

ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM

(Ethos and Mores Profession of Law)

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.



ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM

(Ethos and Mores Profession of Law)

Persembahan

*Buku ini saya persembahkan untukmu Almamaterku terhormat
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Dan UNHAS sebagai almamaterku*

*Semoga kita semua tulus dan ikhlas Mengemban amanah
dalam hidup ini sebagai ilmuwan.
Amin.*

ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM

(Ethos and Mores Profession of Law)

**Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.**



ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM

(Ethos and Mores Profession of Law)

Penulis

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.

ISBN: 978-602-5522-30-7

Penyunting

Abd. Kahar Muzakkir

Desain Sampul

SIGn Art

Penerbit

CV. Social Politic Genius (SIGn)

Redaksi



: Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215



: 082291222637



: sign.institute@gmail.com



: Penerbit SIGn



: www.penerbitsign.com

www.bibliografi.penerbitsign.com

Cetakan Pertama, September 2019

x + 194 hlm.; 14,5 cm x 20 cm

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah buku ini dapat dirampungkan penulisannya setelah sekian lama tertunda dengan kesibukan-kesibukan akademik dan praktis lainnya.

Buku ini dimaksudkan disamping sebagai buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum UMI-Makassar, juga dapat dijadikan sebagai buku Teks Hukum berkenaan dengan pentingnya etika dan moral bagi pengemban profesi hukum.

Semoga buku ini dapat melengkapi buku-buku sebelumnya yang juga ditulis oleh penulis yang sama dan dapat memberi manfaat bagi penulisnya, pembacanya dan terkhusus bagi mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum, Program Magister Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum UMI-Makassar.

Tiada manusia yang sempurna, demikian pula adanya penulis, hanya Allah Tuhan Yang Maha Segala-galanya sebagai pemilik kesempurnaan.

Wassalam,

Makassar, September 2019

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 ETIKA PADA UMUMNYA	9
A. Istilah dan Pengertian Etika.....	9
B. Objek Kajian Etika	13
C. Fungsi Etika.....	26
D. Pendekatan Etika	28
BAB 3 MORAL DAN MORALITAS.....	35
A. Moralitas Manusia	35
B. Hakikat Moralitas	37
C. Unsur-Unsur Moralitas.....	39
D. Moralitas Perilaku Manusia.....	52
BAB 4 MORALITAS SEBAGAI NORMA	55
A. Deskripsi Normatif tentang Moralitas	55
B. Moralitas Objektif sebagai Norma.....	56
C. Moralitas Subjektif sebagai Norma.....	56
D. Moralitas Intrinsik sebagai Norma	56
E. Moralitas Ekstrinsik sebagai Norma	57

BAB 5 KERJA DAN PROFESI	63
A. Bekerja sebagai Kodrat Manusia.....	63
B. Pengertian Profesi	65
BAB 6 STANDAR PROFESI	73
A. Karakteristik Standar Profesi.....	73
B. Standar Profesi.....	74
C. Pembidangan Profesi	75
D. Profesi dan Moralitas	76
BAB 7 FUNGSI UMUM KODE ETIK PROFESI.....	85
A. Alasan Perlunya Kode Etik Profesi dalam Bentuk Tertulis	85
B. Hubungan Moral, Hukum dan Kode Etika Profesi sebagai Instrumen.....	90
BAB 8 ETIKA PROFESI HUKUM.....	93
A. Memahami Etika Profesi Hukum	93
B. Filosofis Etika Profesi.....	97
C. Karakter Etika Profesi Hukum	103
D. Kegunaan Mempelajari Etika Profesi Hukum.....	106
BAB 9 DASAR YURIDIS PROFESI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA.....	111
A. Dasar Hukum Profesi Advokat	111
B. Dasar Hukum Profesi Hakim.....	112
C. Dasar Hukum Profesi Kejaksaan	114
D. Dasar Hukum Profesi Kepolisian	116
BAB 10 TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM.....	119
A. Urgensi Etika dalam Profesi.....	119
B. Pelaksanaan Profesi Hukum	122
C. Etika Profesi dan Kaidah Hukum	124
D. Hubungan antara Norma-Norma Etika Profesi dengan Hukum.....	125

E. Etika Profesi dan Penegakan Hukum	128
F. Kewajiban Profesi dan Kewajiban Hukum.....	132
BAB 11 KODE ETIK PROFESI PENEGAK HUKUM.....	137
A. Kode Etik Advokat Indonesia.....	137
B. Kode Etik Hakim.....	159
C. Kode Etik Kejaksaan	165
D. Kode Etik Kepolisian	174
BAB 12 PENUTUP	185
 DAFTAR PUSTAKA.....	 187
TENTANG PENULIS	193



BAB 1

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk *ethos* dan *mores*, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemakhlukannya sebagai insan yang beretika dan bermoral.

Manusia sebagai insan yang beretika jika selalu mendengarkan bisikan qalbunya atau nuraninya, maka berpotensi menjadi manusia yang bermoral, sebagai manusia yang baik dan memanusiakan dirinya sebagai manusia dan demikian pula memanusiakan manusia lain sebagai manusia

Manusia yang beretika adalah manusia yang bermoral, manusia yang bermoral adalah manusia yang baik, manusia yang baik adalah manusia harapan yang pada dirinya ditemukan potensi kemanusiaan yang memberi manfaat dengan sesamanya manusia.

Allah SWT Tuhan Yang Maha Tahu Segala-galanya, telah menghimbau kepada manusia agar berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari yang telah ditentukan (kiamat), sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Perintah untuk berbuat baik bagi manusia adalah perintah yang bersifat general dan universal ditujukan kepada dan untuk segala aktifitas niat, perilaku manusia, sehingga apapun yang dilakukan diperintahkan untuk kebaikan (sikap dan perilaku),

baik dari segi niatnya, pelaksanaannya, hasil yang dicapai dan pemanfaatannya di jalan yang baik (Rahman & Qamar, 2014:2).

Hubungannya dengan pekerjaan maka manusia diperintahkan mengerjakan yang baik-baik dengan beranjak dari suatu niat dan usaha yang baik. Hasil dari pekerjaan yang telah diusahakan disyukuri dan dibelanjakan dengan cara-cara yang baik di jalan yang baik pula, sehingga akan terakumulasilah jejak-jejak kebaikan itu menjadi suatu karakter dan sifat yang baik melekat pada diri manusia (*personality*).

Untuk melakukan itu semua bukanlah hal yang mudah dan enteng, oleh karena memerlukan kesadaran yang sungguh-sungguh, tekad, kemauan yang kuat dan bulat dari bisikan hati (nurani) dengan keyakinan akan suatu harapan yang besar akan meraih kebaikan itu dengan jalan kebaikan. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak atau kurang baik, maka tidak mendatangkan kebaikan yang hakiki, melainkan hanya menjadi beban dan keraguan yang tidak henti-hentinya menghantui dirinya sendiri. Cendekiawan Muslim Muhammad Iqbal, mengatakan kita harus penuh dengan harapan yang disertai dengan cemas (harap-harap cemas).

Kebaikan merupakan akar fundamental dari segala sesuatu yang dipersepsikan dengan sifat perilaku manusia yang dipandang ideal, kejujuran dan keadilan. Kebaikanlah yang membuahkan kejujuran dan keadilan, dan hal itu hanya akan lahir dari suatu kebaikan. Karenanya tanpa kebaikan mustahil kita mendapatkan kejujuran dan keadilan, dalam segala aspeknya, politik, sosial ekonomi, hukum dan keadilan. Kebaikan adalah *value*, nilai yang berkualitas (Rahman & Qamar, 2014:4).

Kebaikan sebagai akar fundamental dari segala sesuatu perilaku manusia yang dapat diberikan penilaian kualitatif atau *value's quality* biasa disebut dengan etika dan atau moral. Etika merupakan konsepsi tentang baik dan atau buruknya perangai

atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruk dari seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Sedangkan moral adalah penilaian dari pelaksanaan perilaku atau perbuatan manusia (Rahman & Qamar, 2014).

Etika senantiasa membisikkan sesuatu yang baik, sementara moral selalu menjadi obyek nilai (penilaian) terhadap pelaksanaan dari bisikan etika. Karenanya orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang melakoni keteladanan itu.

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, baik hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi (Rahman & Qamar, 2014).

Bagaimana pasien dengan dokter, dosen dengan mahasiswa, Advokat dengan kliennya, notaris dengan pengguna jasa kenotariatan, serta hubungannya dengan sesama teman sejawat dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi.

Salah satu aspek yang disorot etika dan moral berkenaan dengan perilaku atau perbuatan seseorang, adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Hal ini karena profesi sebagai suatu pekerjaan keahlian teori dan teknis harus disandarkan atas suatu kejujuran, karena ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkannya sangat besar, sehingga dari itu para pelaku suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Baik untuk dirinya baik pulalah bagi kliennya (Rahman & Qamar, 2014).

Bekerja secara professional di bidang tertentu sesuai keahlian merupakan tuntutan etis yang didalamnya terkandung suatu tanggung jawab profesi dan harus dijiwai dengan suatu tanggung jawab etika dan moral profesi.

Beberapa bidang kelompok kerja profesi yang bergerak di bidang hukum, adalah yang biasa populer disebut atau dinamai sebagai Advokat, Notaris, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dari berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja Profesional hukum tersebut adalah pejabat umum di bidangnya masing-masing, oleh karena tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Qamar & Rezah, 2017:3).

Bagi professional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Tanggung jawab hukum professional hukum lahir dengan adanya kesalahan atau kekhilafan nyata yang dilakukan oleh professional hukum (melanggar rambu-rambu hukum) baik pidana dan atau perdata, sehingga dituntut pertanggung jawaban baik dari segi pidana dan ataupun perdata.

Tanggung jawab etik dan moral profesi lahir dengan adanya penyimpangan perilaku profesi dari rambu-rambu etik profesi yang telah ditetapkan dalam kode etik profesi, sehingga tanggung jawab profesi meliputi tanggung jawab moral etik profesi, yang akan berdampak pada aspek-aspek sosial di lingkungan profesi dan masyarakat.

Kode etik profesi penegak hukum di Indonesia adalah norma etik dan moral profesi yang harus dipedomani oleh para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kode etik profesi sebagai norma etik dan moral profesi, mengatur dengan cara bagaimana anggota profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan etik moral profesi yang diembannya, sehingga bila dilanggar maka harus dipertanggung jawabkan secara etik moral profesi.

Perlunya kode etik profesi bagi suatu bidang kelompok kerja profesi tertentu, dikarenakan adanya unsur-unsur yang melekat pada pekerja profesi yang sangat diharapkan oleh masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai dengan nilai-nilai etis, moral, kejujuran, keadilan bagi kemanusiaan (Qamar & Rezah, 2017:4).

Pekerjaan profesi adalah suatu bidang kelompok kerja yang tidak umum dapat dikerjakan begitu saja oleh orang pada umumnya, melainkan hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang disamping telah mendapat pendidikan umum di bidang tertentu juga telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus di bidangnya, sehingga secara formal dipandang sebagai orang yang ahli di bidangnya.

Salah satu bidang kelompok kerja profesi yang populer di masyarakat, adalah bidang kelompok kerja profesi hukum. Bidang kerja profesi hukum ini ada yang bersifat dependent juga ada yang bersifat independent dilihat dari segi status dalam hubungannya dengan dinas publik.

Dikatakan dependent atau terikat, oleh karena dalam hubungannya dengan kedinasan publik status kepegawaian keanggotaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan independent atau bebas/mandiri karena status keanggotaannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi diangkat dan diberi kedudukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat hukum dan atau penegak hukum.

Bagi yang status kedinasannya adalah sebagai pegawai negeri sipil, maka sumber pendapatannya adalah berasal dari negara, sedangkan yang bukan masuk dalam kategori itu, sumber penghasilannya berasal dari jasanya yang telah dimanfaatkan oleh warga berdasarkan atas kesepakatannya bersama antara kedua belah pihak.

Terhadap pekerja profesi hukum yang dependent penghasilannya bersifat tetap dengan standar-standar dan besarnya telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Sementara bagi yang independent penghasilannya tidak bersifat tetap melainkan bergantung dari jasa yang telah digunakan oleh warga atau seseorang yang besarnya jumlahnya tidak pasti dan menentu tergantung atas komitmen antara pemberi dan pengguna jasa hukum.

Potensi untuk memperoleh penghasilan yang besar tidak terukur bagi pekerja profesi hukum yang independent, antara lain Advokat, Notaris, sehingga tidak mengherankan di negara-negara maju bidang kerja profesi ini mendapatkan minat yang besar bagi yang mempunyai bakat dan kemampuan teori dan teknis hukum.

Pilihan kerja di bidang profesi hukum adalah tepat bila dipilih oleh orang-orang yang punya minat, bakat dan kemauan sungguh-sungguh untuk menentukan pilihannya sebagai professional hukum, oleh karena tuntutan etik dan moral dalam profesi hukum sangat dominan, terutama dengan prasyarat-prasyarat tertentu, antara lain keahlian di bidang hukum, kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan profesinya.

Berhubung karena itulah maka pada bidang profesi hukum disamping dasarnya diatur oleh negara dengan peraturan perundang-undangan, juga secara khusus diatur dengan Kode

Etik Profesinya. Misalnya tentang Advokat diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Juga diatur secara spesifik dengan Kode Etik Advokat. Demikian pula Penyidik Kepolisian R.I, hakim, JPU dan Notaris.

Profesi hukum yang tegas-tegas didudukkan dalam peraturan dasarnya sebagai penegak hukum, adalah Profesi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Polisi dan Advokat. Karenanya keempat bidang kerja profesi hukum tersebut dikategori sebagai empat pilar hukum Indonesia.

Tulisan dalam buku ini mencoba menyajikan dasar-dasar yuridis dan etik moral keempat pilar hukum Indonesia tersebut, diawali dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya dan Kode etik profesinya masing-masing, sehingga memudahkan untuk mengetahui tuntutan yuridis dan etik moral bagi pekerja profesi di bidang penegakan hukum di Indonesia.



BAB 2

ETIKA PADA UMUMNYA

A. Istilah dan Pengertian Etika

Dirujuk dari asal muasalanya, kata etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang secara harfiah diartikan sebagai kebiasaan. Dirujuk pada bahasa Latin ditemukan kata moral atau moralitas yang berakar dari kata *mos*, jamaknya *mores*, yang kadangkala diartikan sama dengan etika, yaitu kebiasaan (Bertens, 1994:4).

Dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Moderen, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama, etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat untuk mengatur perilakunya. Kedua etika dalam arti kumpulan azas atau nilai moral, seperti: kode etik suatu profesi. Ketiga, adalah etika dalam arti suatu ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan buruk (Bertens, 1994:6).

Pengertian etika yang pertama dan kedua mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai, yakni sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai profesi itu, nilai-nilai itu dirumuskan

dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Pengertian etika yang ketiga, adalah etika sebagai ilmu cabang dari filsafat.

Etika sebagai cabang filsafat, membahas tentang moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Etika diartikan sebagai filsafat moral. Yang disebutkan terakhir ini lebih tepat karena moral dalam arti luas juga moralitas, merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani, tetapi juga sikap, atau lengkapnya dapat dikatakan, bahwa etika adalah filsafat tentang sikap dan perilaku.

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi berupa predisposisi perilaku. Dengan kata lain, sikap (*attitude*) adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu objek atau suatu hal. Dalam membahas tentang sikap ini perlu diperhatikan dua komponen, sebagai berikut (Sidharta, 2006:17):

1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan seseorang tentang suatu objek
2. Komponen afeksi, yaitu hubungan emosi terhadap suatu objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang disukai atau sebaliknya, sehingga timbul perasaan positif atau negatif pada suatu objek. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perilaku adalah tindakan manusia sesuai dengan kognisi dan afeksi tersebut.

Karena etika melakukan pemikiran kritis tentang moral, maka bahan kajian dari etika itu adalah moral. Etika pada dasarnya mendudukan dirinya pada sudut netral. Dikatakan “pada dasarnya” karena etika yang netral biasanya mengacu pada pengertian etika deskriptif. Etika tidak akan berpihak pada salah satu tipe moral. Meskipun

demikian, etika akan berusaha menerangkan karakteristik tiap-tiap moral yang dikajinya, selanjutnya terserah kepada masing-masing individu atau masyarakat tertentu untuk memilihnya.

Ditinjau dari perspektif filosofis, etika sebagai cabang filsafat dapat dibedakan dalam tiga tinjauan pendekatan, sebagai berikut (Magnis-Suseno, 1991:9):

1. Etika deskriptif
2. Etika normatif
 - a. Etika umum dan
 - b. Etika khusus
 - 1) Etika individual dan
 - 2) Etika sosial
3. Metaetika

Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus adalah:

“Bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia?”

Etika khusus yang individual memuat kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.

Menurut pandangan Kees Bertens (1994:6), etika khusus jika dikaitkan dengan konteks cabang filsafat berpikir (logika) terletak pada silogisme antara premis mayor dan premis minor (Bertens menyebutkan “premis faktual”) dalam suatu argumentasi. Ia memberi contoh sebagai berikut:

- *Dilarang keras membunuh manusia yang tidak bersalah*
- *Abortus provocatus adalah pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah.*
- *Jadi, abortus provocatus dilarang keras.*

Dalam etika khusus itu premis normatif (kalimat pertama) dikaitkan dengan premis faktual (kalimat kedua) untuk sampai pada suatu kesimpulan etis (kalimat ketiga) yang bersifat normatif. Problem yang muncul dan sering menimbulkan perdebatan dalam etika khusus terletak pada premis faktual itu.

Etika khusus, baik yang individual maupun sosial, tidak dapat dipisahkan dengan etika umum. Sebaliknya etika umum akan kehilangan sifat “terapan”-nya tanpa etika khusus. Demikian pula halnya dengan dua jenis etika khusus, individual dan sosial, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bagaimanapun manusia tidak dapat keluar dari dimensi pribadi dan sosial dalam setiap sikap dan perilakunya (Sidharta, 2006:19).

Etika sosial terbagi dalam banyak bidang, mulai dari etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan etika profesi. Jadi secara sistematis, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial karena berkaitan dengan persoalan umat manusia dalam interaksinya dengan sesama. Etika profesi ini dapat dipecah lagi sesuai dengan bidang profesi tertentu, seperti etika profesi kedokteran dan profesi hukum.

Dengan demikian studi tentang etika adalah pemikiran kritis tentang moral dalam arti yang luas. Dalam hubungannya dengan etika profesi hukum, maka termasuk dalam bidang etika khusus yakni sebagai etika sosial.

B. Objek Kajian Etika

Obyek kajian etika adalah moralitas manusia. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hans Kelsen (1970:60 – 61), moral adalah *regulation of internal behaviour*.

Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai. Nilai (*value*) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya oleh cabang filsafat aksiologi. Tidak mengherankan apabila aksiologi disebut sebagai *problems of human values*.

Louis O. Kattsoff (1987:37), mengartikan aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Cabang filsafat ini merupakan salah satu dari tiga cabang pokok filsafat. Dua lainnya, yaitu ontologi dan epistemologi. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dari kacamata manusia yang memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Jika dikatakan lukisan itu indah, maka yang dimaksud dengan nilai “indah” adalah kualitas dari lukisan tersebut, bukan benda lukisannya. Ukuran dari kualitas itu adalah bermanfaat atau tidak bagi kepentingan manusia, baik kepentingan itu bersifat lahiriah atau batiniah. Karena berkaitan dengan kepentingan manusia, maka nilai merupakan kualitas yang selalu ingin diwujudkan. Nilai tidak untuk disimpan sebagai kekayaan batiniah semata.

Nilai harus pula dibedakan dengan harga. Sesuatu yang bernilai belum tentu berharga, tetapi sebaliknya, sesuatu yang berharga dapat dipastikan bernilai. Cabikan *Selendang*

sutera seperti diceritakan dalam lirik lagu yang terkenal pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, pasti sangat bernilai bagi pejuang yang terluka. Tetapi apabila saat itu cabikan kain tersebut ditawarkan kepada orang lain, tidak akan ada orang yang mampu membelinya. Artinya, sekalipun bernilai bagi pejuang, belum tentu bernilai bagi orang lain. Nilai memang sangat subjektif sifatnya.

Menilai berarti menakar dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, berarti sesungguhnya objek yang diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Objek disini dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tingkah laku tertentu. Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek. Sehingga pada hakikatnya subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai, misalnya apakah nilai itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian itu, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya:

1. Indera yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan);
2. Rasio (menghasilkan nilai benar dan salah);
3. Rasa etis (menghasilkan nilai baik-buruk atau adil-tidak adil);
4. Rasa estetis (menghasilkan nilai indah dan tidak indah); dan
5. Iman (menghasilkan nilai suci-tidak suci dan haram-halal)

Nilai dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Kattsoff antara lain membedakan nilai dalam dua macam,

yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu. Untuk menjelaskan hal ini, Kattsoff memberi contoh sebilah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik baik apabila pisau ini mengandung kualitas-kualitas pengirisan di dalam dirinya. Di sisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental baik apabila pisau itu dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris (Sidharta, 2006:19).

Gustav Radbruch, ketika menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan (daya guna) dan kepastian, menguraikan pada tujuan kedua daya guna (kemanfaatan) bahwa hukum perlu menuju pada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Gustav Radbruch (dalam Notohamidjojo, 1975:45), ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu:

1. *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
2. *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan
3. *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan).

Max Scheler membagi nilai dalam empat tingkat, mulai dari yang menurutnya paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tingkat nilai pertama adalah nilai-nilai kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan. Tingkat kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. Hal yang termasuk kelompok ini adalah nilai kesehatan, kesegaran

jasmani, dan kesejahteraan umum. Tingkat ketiga adalah nilai-nilai kejiwaan seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Tingkat keempat adalah nilai-nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Hadiwardoyo, 1985:9). Pemikiran Scheler ini dapat dibandingkan dengan pandangan Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia sebagaimana akan diuraikan lebih jauh berikut:

Walter G. Everet (dalam Titus, 1964:339 – 340), menggolongkan nilai-nilai dalam delapan kelompok, yaitu:

1. Ekonomis (harga dalam jual beli);
2. Kejasmanian (kesehatan);
3. Hiburan;
4. Sosial (dari bentuk-bentuk perserikatan manusia);
5. Watak (integritas kepribadian);
6. Estetis (keindahan alam dan karya seni);
7. Intelektual; dan
8. Keagamaan.

Notonagoro (dalam Darmodihardjo, 1995:43) membagi nilai menjadi tiga kelompok, yakni nilai material, vital, dan kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Sesuatu dikatakan bernilai vital jika berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan (beraktivitas). Sesuatu dikatakan bernilai kerohanian apabila ia berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini selanjutnya dapat dibedakan menjadi:

1. Nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia,
2. Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetis) manusia,

3. Nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia, dan
4. Nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia, dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.

Dari semua perbedaan nilai-nilai tersebut, ada satu perbedaan yang sangat komprehensif yakni kategori nilai menurut Sutan Takdir Alisjahbana (1982:13 – 15). Menurutnya, dalam konteks kebudayaan Indonesia, sedikitnya ada enam nilai yang patut diajukan, yaitu:

1. Nilai teori
2. Nilai ekonomi
3. Nilai agama
4. Nilai seni
5. Nilai kuasa
6. Nilai solidaritas

Nilai teori atau nilai ilmu adalah nilai yang menentukan dengan objektif identitas benda-benda dan kejadian-kejadian alam sekitar kita guna mendapatkan pengetahuan. Nilai ekonomi adalah nilai yang menentukan pemakaian atau penggunaan benda-benda dan kejadian-kejadian di alam guna berlangsung secara efisien untuk kepentingan manusia. Kombinasi antara nilai dan nilai ekonomi, menurut Alisjahbana sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat. Inilah aspek progresif dari kebudayaan itu. Jika dalam proses penilaian terhadap alam ini dihadapi dengan penuh kekaguman terhadap kebesaran alam semesta, maka muncul nilai agama atau nilai kekudusan.

Apabila penilaian terhadap alam itu dituangkan dalam wujud ekspresi rasa keindahannya, maka lahir nilai seni. Kombinasi antara nilai agama dan nilai seni merupakan aspek ekspresif dari kebudayaan. Dalam berhubungan

dengan sesama manusia, muncul dua bentuk nilai, yang disebut nilai kuasa dan nilai solidaritas. Nilai kuasa dilandasi pada otoritas untuk menundukkan orang lain. Sementara nilai solidaritas bersifat menghargai manusia lain dengan hubungan cinta, persahabatan, dan simpati (Alisjahbana, 1982).

Makna nilai-nilai yang diberikan oleh Alisjahbana tersebut berguna untuk memperjelas unsur-unsur dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana disinggung sebelumnya, kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah bangsa, sehingga melahirkan subsistem hukum adat, Islam dan Barat seperti kondisi sekarang. Alisjahbana melihat adanya lapisan-lapisan kebudayaan di Indonesia yang hadir secara kronologis. Lapisan-lapisan ini relevan untuk menjelaskan karakteristik subsistem hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia itu (Sidharta, 2006).

Menurut Alisjahbana (dalam Sidharta, 2006), pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Hukum sebagai produk kebudayaan Indonesia asli ini adalah hukum-hukum adat. Kebudayaan Indonesia asli berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India. Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan India (Hindu). Pada abad ke-13 sampai dengan ke-14, masuk pengaruh Islam. Sejak saat itu, hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan modern (Eropa-Amerika) yang bermula di Eropa Barat dengan zaman Renaissance-nya. Akhirnya, pada kondisi sekarang ini, Alisjahbana (1982), Indonesia mengalami suatu masa kebudayaan yang disebut kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian terdapat lima bentuk kebudayaan yang berlangsung secara kronologis, yaitu:

1. Kebudayaan Indonesia asli;
2. Kebudayaan Hindu (India);
3. Kebudayaan Islam;
4. Kebudayaan Barat (modern);
5. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada periode kebudayaan Indonesia asli, kebudayaan dikuasai oleh nilai agama (kepercayaan terhadap roh-roh dan tenaga-tenaga gaib meresapi seluruh kehidupan, baik orang perorangan maupun masyarakat keseluruhan), yang diikuti nilai solidaritas dan nilai kesenian. Sementara itu, nilai kuasa dalam sifatnya yang demokratis, masih lemah. Nilai teori (ilmu) juga masih lemah karena pemikiran rasional manusia belum berkembang. Kehidupan ekonomi masyarakat tersebut masih terbatas untuk keperluan nafkah sehari-hari.

Pada periode yang dipengaruhi oleh budaya India (Hindu), kebudayaan masa itu mulai mengenal lembaga-lembaga kekuasaan formal. Alisjahbana menyebut masa ini sebagai dasar dari feodalisme dalam sejarah Indonesia. Nilai tertinggi, masih nilai agama. Bedanya dengan nilai agama dalam kebudayaan Indonesia asli pada masa kebudayaan Hindu, nilai agama sudah lebih rasional, lebih maju, dan bersistem. Berbeda sekali dengan kebudayaan Indonesia asli, nilai kedua bukanlah nilai solidaritas, melainkan nilai kekuasaan yang berpokok pada kekudusan dewa-dewa dan turun bertingkat-tingkat sampai pada makhluk yang terendah. Sejalan dengan nilai agama dan nilai kekuasaan, perkembangan nilai seni mendapat isi yang besar dan agama dan mendapat pusat pengolahan yang kaya pada istana-istana raja dan sokongan-sokongan dari kaum bangsawan (Alisjahbana, 1982).

Dalam hal ini, meskipun nilai teori dan nilai ekonomi tidak menjadi nilai yang dominan dan menentukan, tetapi keduanya mengalami kemajuan berarti seiring dengan makin meluasnya kecakapan pembaca dan menulis. Nilai solidaritas yang merupakan salah satu nilai terpenting dalam kebudayaan Indonesia asli, ternyata tenggelam dalam lingkungan sistem kasta dan kerajaan-kerajaan feodal yang besar itu.

Pada periode kebudayaan Islam, nilai agama memegang peranan yang kuat sekali, di samping nilai teori (ilmu) dan nilai ekonomi. Perkembangan kedua nilai terakhir ini kelihatan sekali pada zaman kebesaran Islam dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-13.

Tentang nilai kesenian, meskipun dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan menyukai keindahan, tetapi apabila dibandingkan dengan agama lainnya jelas bahwa agama Islam agak menahan kemajuan seni. Seni yang dikembangkan lebih banyak mengarah pada seni arsitektur (khususnya dalam pembangunan masjid) dan kaligrafi.

Nilai kuasa dalam Islam menentukan bahwa kekuasaan adalah semata-mata di tangan Tuhan dan manusia dengan seisi alam ini takluk kepada-Nya. Setiap manusia adalah Khalifah Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu Alisjahbana menilai jika dilihat dari jurusan ini, Islam menghendaki diterapkan semangat demokratis, dan fenomena raja-raja dan sultan-sultan Islam yang mengaku dirinya sebagai khalifah turun-menurun adalah bertentangan dengan semangat demokratis Islam itu sendiri.

Nilai solidaritas dalam Islam sangat kuat, karena adanya penekanan pada rasa persaudaraan horizontal. Contoh semangat ini disimbolisasikan dalam ritual salat Jum'at dan lembaga haji yang mensyaratkan nilai-nilai demokrasi tanpa memandang status sosial.

Pada periode berikutnya yaitu kebudayaan modern, Alisjahbana membaginya menjadi dua karakteristik, yaitu kebudayaan modern yang demokratis dan kebudayaan modern yang totaliter. Dalam kebudayaan modern, yang terkuat adalah nilai ilmu dan nilai ekonomi, sedangkan nilai agama dan nilai seni lemah. Hal ini tampak dari terjadinya krisis agama dan seni di Eropa dan Amerika. Tentang nilai solidaritas, sangat kuat pada negara-negara demokrasi, sementara nilai kuasa sangat kuat dalam negara totaliter, contohnya Rusia (Alisjahbana, 1982).

Alisjahbana menyebut dua kebudayaan modern, yaitu kebudayaan modern yang demokratis dan yang totaliter. Sayangnya Alisjahbana tidak menyebutkan apabila kedua model kebudayaan modern tersebut secara bergantian memberikan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia.

Pada masa berikutnya, Indonesia memasuki periode kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Alisjahbana, hal ini terjadi karena terdapatnya bermacam-macam penjelmaan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Ada yang masih hidup dalam kebudayaan asli (beberapa suku di Irian), ada yang memperlihatkan gabungan antara kebudayaan Indonesia asli dan Hindu (Bali), ada yang kombinasi Indonesia asli, Hindu dan Islam (Jawa). Ada pula yang kombinasi antara Indonesia asli dan Islam (Aceh, Minangkabau). Sementara di kota-kota besar, tampak ada gabungan antara ketiga kebudayaan itu dengan kebudayaan modern.

Selanjutnya Alisjahbana melihat bahwa tiga lapis pertama kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan Indonesia asli, Hindu dan Islam mengalami krisis yang berat ketika bertemu dengan kebudayaan modern. Di samping ada nilai-nilai positifnya, kebudayaan modern

juga menghadapi kesulitan di dalam dirinya sendiri, seperti munculnya gejala-gejala kebudayaan yang tidak sehat (*night-club, morfinis, dan lain-lain*). Dengan kata lain, kita dapat menangkap ide dari Alisjahbana untuk mengingatkan bangsa Indonesia agar berhati-hati mendesain bentuk dan perkembangan kebudayaannya.

Mengingat sedemikian banyak jenis nilai menurut para ahli, perlu kiranya diperbincangkan tentang pengelompokan secara lebih sederhana.

Untuk itu, dibicarakan lima pasangan nilai yang utama yang bersifat antinomis, yakni nilai:

1. Objektif dan subjektif;
2. Positif dan negatif;
3. Intrinsik dan ekstrinsik;
4. Transenden dan imanen; serta
5. Dasar dan instrumental.

Masing-masing pasangan memiliki kategori tersendiri, tidak memiliki hubungan kausalitas antara pasangan yang satu dan pasangan lainnya.

1. Nilai Objektif dan Subjektif

Sejak awal telah dinyatakan, bahwa nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini adalah sesuatu objek yang tertentu. Apabila kualitas tersebut dilihat berdasarkan kondisi sebenarnya, maka nilai demikian disebut nilai objektif. Nilai objektif tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari subjek yang memberikan penilaian. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok masyarakat, suatu bangsa, atau universal. Nilai yang diberikan oleh subjek disebut nilai subjektif, dan pada umumnya nilai memang bersifat subjektif karena subjeklah yang memberikan keputusan tentang nilai itu.

Secara teoritis kedua macam nilai ini dapat dibedakan, tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk menentukan mana nilai objektif dan subjektif. Walaupun kriteria nilai objektif adalah dilihat dari objektifnya, namun tetap saja yang menentukan nilai dari objek itu adalah si subjek. Itulah sebabnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu senantiasa bersifat subjektif, dan semakin banyak subjek yang memberikan nilai yang sama pada suatu objek, maka dikatakan semakin bernilai objektiflah objek yang bersangkutan.

2. Nilai Positif dan Negatif

Nilai objektif dan subjektif tersebut sesungguhnya merupakan pasangan-pasangan nilai: positif dan negatif (*disvalue*). Nilai positif adalah nilai yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nilai-nilai kebaikan, keindahan, kesusilaan, adalah contoh dari nilai-nilai positif. Sebaliknya, nilai-nilai kejahatan, keburukan, ketidaksusilaan adalah contoh dari nilai-nilai negatif. Pasangan nilai positif dan negatif tersebut merupakan antinomi, yakni pasangan nilai yang kontradiktif tetapi satu sama lain tidak dapat saling meniadakan. Sesuatu dikatakan bernilai indah apabila ada perbandingan dengan nilai yang tidak indah. Demikian seterusnya.

3. Nilai Intrinsik dan Ekstrinsik

Seseorang objek sesungguhnya sudah mengandung kualitas tertentu. Kualitas atau nilai demikian disebut dengan nilai intrinsik. Dengan demikian nilai intrinsik adalah nilai yang berdiri sendiri. Sesuatu tindakan dikatakan sebagai tindakan yang bernilai susila bila tindakan tersebut memang baik. Misalnya, suatu yang dianjurkan oleh norma-norma kesusilaan, terlepas dari apakah akibat itu baik atau buruk bagi orang yang bersangkutan.

Lain halnya dengan nilai ekstrinsik, yang berarti nilai susila itu harus dihubungkan dengan hal-hal di luar tindakan itu, yakni konsekuensi atau akibat dari tindakan itu. Jika akibat dari tindakan itu baik, barulah tindakan itu dikatakan bernilai susila. Dengan kata lain, nilai ekstrinsik suatu objek pada akhirnya bergantung pada nilai intrinsik dari akibat-akibatnya.

4. Nilai Transenden dan Imanen

Nilai imanen adalah nilai yang terikat dengan pengalaman dan pengetahuan manusia. Sebaliknya nilai transenden adalah nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia.

Nilai yang diperoleh berdasarkan pengetahuan inderawi dan rasio manusia merupakan nilai imanen. Rasa asin, manis, luas, sempit adalah nilai-nilai imanen. Nilai-nilai yang diperoleh melalui pengertian murni, yang mengatasi pengalaman manusia dan rasio manusia adalah nilai transenden. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai ini merupakan postulat atau aksioma epistemologis dan berada di luar pembuktian teoritis-empiris.

5. Nilai Dasar dan Instrumental

Nilai dasar adalah nilai yang dipilih (sebagai landasan bagi nilai instrumental) untuk diwujudkan sebagai kenyataan (praksis). Nilai dasar yang dipilih itu pada umumnya adalah refleksi dan berhubungan dengan nilai-nilai yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Nilai dasar ini karena telah dipilih cenderung bersifat tetap.

Nilai instrumental merupakan usaha konkretisasi dari nilai dasar, yang biasanya telah dituangkan dalam bentuk norma. Dalam konkretisasi itu tidak sekedar

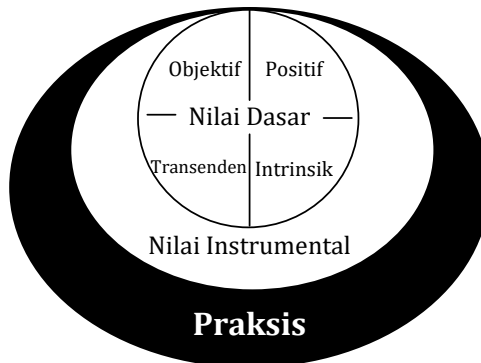
digunakan materi awal berupa nilai dasar, tetapi juga diperlukan strategi dan kebijaksanaan dalam perwujudannya. Tujuan akhir dari konkretisasi nilai ini berupa praksis.

Kata “praksis” sendiri berasal dari bahasa Yunani (*praxis*) yang berarti perbuatan, kegiatan, tindakan, aksi atau bahkan disamakan dengan kata “praktik”, Karl Marx menggunakan istilah ini untuk menunjukkan pada sintesis antara teori dan praktik.

Dengan meminjam pengertian dari Marx, dapat disimpulkan bahwa tidak semua praktik merupakan praksis. Hanya praktik yang berpegang pada nilai-nilai tertentu yang diyakini secara sadar (hasil proses beretika) yang dapat disebut sebagai praksis.

Dalam ilustrasi berikut ini tampak bahwa nilai dasar, yang idealnya merupakan nilai-nilai yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden itu memberi dasar untuk dikongkretkan menjadi nilai instrumental.

Selanjutnya nilai instrumental inipun kemudian ingin diwujudkan lebih lanjut dalam wujud yang lebih konkret menjadi praksis. Dengan demikian nilai instrumental dapat dikatakan sebagai dasar bagi perwujudan praksis (Sidharta, 2006.).



C. Fungsi Etika

Etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola koeksistensi kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini? Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fratricida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia (Rachmat, 1992:6).

Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada satu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan oleh Franz Magnis-Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana,
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional,
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup, dan

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu (Magnis-Suseno, 1991).

Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberikan orientasi, maka timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan agama? Tentu saja, etika tidak dapat menggantikan agama, akan tetapi, agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi.

Magnis-Suseno (1991), menyatakan ada empat alasan melatarbelakanginya:

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu,
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan,
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan euthanasia,
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antara agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Alasan terakhir tersebut sekaligus membedakan antara etika dan agama. Etika dengan pertimbangan nalarnya, terbuka bagi setiap orang dari semua agama. Sebaliknya, ajaran agama hanya terbuka bagi mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama tersebut.

Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Mochtar Kusumaatmadja bahkan menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Ia memberi contoh di bidang hukum, bahkan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya (Kusumaatmadja, 1975:18)

D. Pendekatan Etika

Etika berurusan dengan *orthopraxis*, yakni tindakan yang benar (*right action*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai aliran (istilah aliran ini kiranya lebih tepat disebut pendekatan) etika yang secara global bisa dibagi menjadi dua, yaitu aliran *deontologis* (etika kewajiban) dan aliran *teleologis* (etika tujuan atau manfaat) (Rachmat, 1992).

Menurut pendekatan deontologis yang diilhami pemikiran Immanuel Kant ini, baik buruk suatu tindakan dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan dari akibatnya. Suatu tindakan baik, apabila tindakan itu sesuai dengan aturan (norma) yang ada, baik itu berasal dari agama yang dianutnya, kesusilaan, sopan santun, maupun hukum. Dalam praktiknya, pendekatan deontologis ini menimbulkan kesan kaku dan konservatif (melestarikan *status quo*).

Sebaliknya, pendekatan teleologis, yang lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu tindakan dikatakan baik apabila buah dari tindakan itu lebih banyak untungnya

dari pada ruginya. Pendekatan teologis ini memunculkan dua pandangan, yaitu (Keraf, 1993:31):

1. Egoisme, dan
2. Utilitarianisme.

Inti dari pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena ini satu-satunya tujuan dan juga kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar kepentingannya dan memajukan diri sendiri. Disini kita dapat membedakan dua macam egoisme utama: egoisme etis dan egoisme psikologis.

Egoisme etis dapat didefinisikan sebagai teori etika bahwa satu-satunya tolok ukur mengenai baik buruk suatu tindakan seseorang adalah kewajiban untuk mengusahakan kebahagiaan dan kepentingannya di atas kebahagiaan dan kepentingan orang lain. Jadi, egoisme etis adalah suatu teori umum tentang apa yang *harus* kita lakukan, yaitu apa yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi kita masing-masing.

Egoisme cenderung menjadi hedonistik, karena menekankan kepentingan dan kebahagiaan pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan mengenakan (bahkan secara lahiriah). Setiap tindakan yang mengenakan dan dengan demikian mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri selalu dinilai sebagai tindakan yang baik dan pantas dilakukan. Sebaliknya tindakan yang tidak mengenakan dan tidak mendatangkan kebahagiaan bagi diri pribadi harus dihindari. Singkatnya, menurut egoisme etis hedonis, manusia seharusnya bertindak sedemikian rupa untuk mengusahakan kepentingan pribadinya dengan mengejar kenikmatan yang membahagiakan dan menghindari yang sebaliknya.

Alexander Sonny Keraf menyatakan bahwa di satu pihak egoisme etis ini positif. Karena didasarkan pada prinsipnya bahwa situasi apapun setiap orang wajib berusaha memperoleh sebanyak mungkin hal yang baik bagi dirinya demi kebahagiaan dan keselamatan dirinya. Di pihak lain, dalam perkembangan lebih lanjut egoisme etis semakin mengarah kepada hedonisme vulgar dengan menekankan kebahagiaan manusia hanya terletak pada kesenangan dan kenikmatan lahiriah. Kecenderungan individualisme dan materialisme dalam kebudayaan modern yang menilai tinggi kepentingan dan kebahagiaan material setiap individu telah menyebabkan egoisme etis semakin berkembang ke arah yang negatif (Keraf, 1993:32).

Berbeda dengan egoisme etis, egoisme psikologis adalah pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya belaka. Egoisme ini disebut psikologis karena terutama mau mengungkapkan bahwa motivasi satu-satunya dari manusia dalam melakukan tindakan apa saja adalah untuk mengejar kepentingannya sendiri.

Terlihat jelas bahwa egoisme psikologis merupakan suatu tantangan besar bagi etika dan moralitas, karena segala himbauan moral dilecehkan. Di satu pihak harus kita akui bahwa apa yang dikatakan egoisme psikologis merupakan hal yang sungguh serius karena bagaimanapun juga setiap manusia memiliki setitik unsur egoisme dalam dirinya. Tetapi di pihak lain, tidak sepenuhnya benar bahwa hanya itulah satu-satunya motivasi dasar manusia dalam melakukan tindakan apapun. Pada situasi tertentu mungkin saja manusia bertindak berdasarkan keinginan mengejar kepentingan pribadi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam situasi lainnya ia bisa meninggalkan kepentingan

pribadinya untuk mengejar cita-cita yang jauh lebih luhur dari itu (Darji Darmodiharjo, 1996:Op cit).

Egoisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan baik atau buruknya tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi diri sendiri, sedangkan utilitarianisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu teori etika ini disebut sebagai universalisme etis.

Universalisme, karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang; etis, karena menekankan akibat yang baik. Disebut utilitarianisme karena dia menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan itu.

Teori ini sesungguhnya berakar dalam tesis bahwa suatu tindakan dinilai baik kalau tindakan itu mendatangkan akibat baik yang paling besar atau akibat buruk yang paling kecil (dibandingkan dengan tindakan lainnya). Sejalan dengan itu tujuan dari tindakan kita yang bermoral adalah untuk mengusahakan kesejahteraan manusia sebanyak mungkin memperkecil kerugian dan memperbesar manfaat. Masalahnya sekarang, dari dua pendekatan etika itu (*deontologis* dan *teleologis*), pendekatan etika yang mana yang paling baik? Pertanyaan ini sulit karena masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk jelasnya, dua pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan kejadian berikut (Keraf, 1993:34).

Seorang tamu sedang berkunjung di kantor pengacara yang terletak di Lantai 20 sebuah gedung. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm kebakaran dan serta merta listrik di gedung tersebut mati, sehingga satu-satunya jalan untuk keluar dari gedung itu adalah melalui tangga. Hanya

saja, pintu menuju tangga ternyata terkunci, dan di pintu tersebut tertulis peringatan “dilarang masuk”. Apakah tamu ini dibenarkan untuk mendobrak pintu yang terkunci itu? Jika pendekatan adalah deontologis semata, tentu tamu itu tidak boleh melakukannya tindakan yang “tidak etis” itu.

Kasus yang lain, terjadi pada sebuah desa. Suatu ketika di desa itu akan dibangun proyek pariwisata, lengkap dengan sarana hotel, restoran, dan sebagainya. Dengan pembangunan tersebut diproyeksikan pendapatan pemerintah daerah setempat akan bertambah, sehingga dana pembangunan juga akan meningkat. Untuk itu pihak developer menawarkan kepada para penduduk untuk menjual tanah mereka. Sayangnya, tidak semua penduduk bersedia menjual tanah peninggalan nenek moyang mereka. Ketidaksediaan ini menyebabkan proyek menjadi terhambat.

Pemerintah daerah lalu turun tangan dengan menggusur paksa penduduk yang tidak bersedia menjualkan tanahnya itu. Pertanyaannya, apakah tindakan Pemda ini dapat dibenarkan? Jika acuan yang dipakai adalah pendekatan teleologis, jelas tindakan demikian dapat dibenarkan. Bukankah dari pertimbangan untung ruginya, tampak bahwa pembangunan proyek itu lebih besar untung daripada kerugiannya bagi kepentingan yang lebih besar? Bukankah kerugian sebagian penduduk yang tidak bersedia menerima ganti kerugian itu lebih kecil dibandingkan dengan kerugian apabila proyek itu tidak jadi direalisasikan?

Dalam menentukan pendekatan mana yang harus diambil, kita wajib mempertimbangkan tiga prinsip dasar:

1. Sikap baik,
2. Keadilan, dan
3. Hormat terhadap martabat manusia termasuk diri sendiri.

Prinsip sikap baik ini dapat digunakan istilah lain, yaitu prinsip berprasangka baik. Menurut Magnis-Suseno, prinsip sikap baik, ini harus mendahului dua prinsip yang lain. Prinsip ini mempunyai arti yang amat besar bagi kehidupan manusia. Karena sikap dasar ini kita dapat mengandaikan bahwa orang lain, kecuali mempunyai alasan khusus, tidak akan langsung mengancam atau merugikan kita. Juga dengan sikap itu kita dapat menerima orang yang sama sekali tidak kita kenal, secara spontan membantu kita dalam kesusahan. Jika kita senantiasa diliputi rasa negatif (curiga) pada orang lain, hubungan antar manusia akan mati.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan. Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama (kalau pemerintah membagikan beras di daerah kurang pangan, semua kepala keluarga berhak atas bagian beras di daerah kurang pangan, semua kepala keluarga berhak atas bagian beras yang sama, dengan memperhitungkan jumlah warga keluarga, tetapi penduduk yang cukup berada, jadi yang tidak membutuhkan bantuan, tidak berhak untuk dibantu juga).

Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan (misalnya karena orang itu tidak membutuhkan bantuan). Suatu perlakuan yang tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, sedangkan perlakuan yang sama dengan

sendirinya betul kecuali terdapat alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

Prinsip ketiga adalah prinsip hormat terhadap martabat manusia termasuk diri sendiri. Dalam bertindak, orang memang diwajibkan memperhatikan kepentingan orang lain. Sekalipun demikian, kepentingan orang lain itu tidak boleh menyita seluruh perhatian kita, sehingga perhatian terhadap diri sendiri justru terabaikan. Prinsip ini, menurut Magnis-Suseno, erat kaitannya dengan etika pengembangan diri. Tetapi, pengembangan diri jangan sampai menjadi prinsip moral satu-satunya karena akan menggagalkan tujuannya sendiri. Bahwa kita secara moral wajib untuk mengembangkan diri, kita terima sebagai unsur hakiki dalam suatu etika yang utuh.



BAB 3

MORAL DAN MORALITAS

A. Moralitas Manusia

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan alam sekelilingnya. Namun demikian, dalam hidupnya, manusia dikelilingi oleh bahaya yang mengancam hidupnya. Bahaya itu dapat bersifat lahiriah (badaniah) maupun rohaniah.

Bahaya yang bersifat badaniah itu dapat berasal dari luar maupun dari dalam diri manusia. Bahaya yang datang dari dalam misalnya adanya rasa lapar, rasa haus, rasa sakit dan sebagainya. Untuk mengatasinya, manusia harus berupaya agar kebutuhan tersebut terpenuhi, misalnya dengan mengkonsumsi makanan, meminum air ataupun mengobati sakitnya. Bahaya yang berasal dari luar diri manusia dapat disebabkan oleh faktor alam seperti panas, hujan, gempa bumi, banjir, angin ribut, faktor binatang berbisa dan beracun ataupun dari sesama manusia. Bahaya yang menyerang rohaniah manusia dapat berupa godaan untuk berbuat yang tidak baik, melanggar larangan Tuhan ataupun menentang peraturan-peraturan yang ada. Unsur rohaniah ini berhubungan dengan nurani manusia dan

akan mempengaruhi perilaku serta hubungan dengan sesamanya.

Dalam perkembangannya, dan dengan bekal akal dan pikirannya, manusia tidak lagi hanya memanfaatkan alam sekelilingnya, tetapi telah mampu merubah dan bahkan membawa kerusakan-kerusakan pada lingkungannya.

Pemanfaatan, pengubahan dan bahkan pengrusakan pada alam semesta ini tidak lepas dari nilai-nilai moral manusia itu sendiri, nilai-nilai moral merupakan kesadaran manusia dalam menghadapi sesuatu. Sadar akan nilai-nilai yang baik dan buruk.

Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku.

Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Bertens, 1994).

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekadar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia.

Moralitas dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. Moralitas yang bersifat ekstrinsik

penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama (Bertens, 1994).

Dalam perbuatan manusia, sifat intrinsik dan ekstrinsik ini tidak terpisahkan. Hal ini ditunjukkan dengan kehendak bebas dan sifat tidak mementingkan diri sendiri sebagai refleksi yang terkandung dalam nilai-nilai moralitas.

B. Hakikat Moralitas

Jika moral sebagai (sesuatu) yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Sidharta, 2006:17).

Ada satu penjelasan sederhana tentang moral. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai dosen, mungkin sangat baik dalam memberikan pelajarannya didepan kelas karena ia benar-benar mempersiapkan materi yang akan diajarkannya, demikian pula dengan sistematika dan metode penyampaiannya. Penilaian parsial yang diberikan terhadap dosen tersebut belum dapat dikatakan sebagai penilaian secara utuh dari sudut moral. Dosen itu baik dalam profesinya sebagai dosen, tetapi belum tentu baik dalam statusnya yang lain (sebagai suami, bapak, tetangga, menantu, dan sebagainya). Penilaian moral menuntut penilaian manusia sebagai manusia secara keseluruhan. Perilaku baik sebagai manusia inilah yang dimaksud dengan (nilai) moral.

Persoalannya sekarang, “Apa ukurannya sehingga kita dapat mengatakan bahwa seorang itu baik sebagai

manusia?”. bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki nilai-nilainya tersendiri, yang secara keseluruhan dapat dikatakan berwujud sebagai suatu sistem nilai. Sistem nilai yang dianut seseorang atau suatu masyarakat akan menuntut orang atau masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hal ini nilai tersebut tidak berhenti sebagai “kualitas” semata, tetapi sudah mengalami konkretisasi menjadi norma atau kaidah. Jadi moral tidak hanya berwujud menjadi nilai, tetapi juga merupakan norma. Norma moral inilah yang menjadi ukuran untuk menilai (mengevaluasi) baik-buruknya seseorang (termasuk masyarakat manusia) sebagai manusia (Magnis-Suseno, 1991:9).

Sebelumnya telah disinggung tentang pengertian moralitas sebagai suatu sistem nilai atau kompleks moral yang melekat pada diri seseorang atau masyarakat tertentu. Moralitas demikian pula dengan satuannya, yaitu moral mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai standar normatif untuk melakukan evaluasi dan aturan-aturan normatif dalam berperilaku.

Penjelasan tersebut memperkuat pemaknaan moral sebagai norma, yaitu aturan yang bersifat internal (otonom) pada diri pribadi manusia yang bersangkutan. Suatu hal yang harus disadari sejak awal adalah bahwa apabila kita memberikan penilaian terhadap seseorang, maka ukuran (norma moral) tersebut datang dari kita, bukan dari yang bersangkutan (orang yang dinilai). Itulah sebabnya mengapa penilaian tersebut pada hakikatnya bersifat subjektif. Apa yang kita nilai terhadap seseorang belum tentu sama dengan penilaian orang lain tentang dirinya. Hal ini dapat terjadi karena norma moral yang diletakkan sebagai ukuran berbeda, misalnya disebabkan oleh nilai sumbernya yang berbeda. Seandainya kita menggunakan nilai transenden, sedangkan orang lain menggunakan nilai

imanen, tentu norma moral yang dijadikan indikator untuk penilaian itupun berlainan kualitasnya (Bertens, 1994).

C. Unsur-Unsur Moralitas

Kualitas norma moral akan ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab dan kemurnian suara hati, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

1. Kebebasan

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial, mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang disebut oleh Kelsen dengan *regulations of internal behaviour*. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.

Walaupun diyakini bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, namun terdapat keraguan mengenai hal ini. Sehingga timbul pertanyaan, *“Benarkah manusia itu mempunyai kebebasan dalam bersikap dan berperilaku?”*

Pertama, ada pendapat yang mengatakan kebebasan seperti dinyatakan tersebut sebenarnya tidak ada. Pemikiran demikian dari aliran determinisme, baik yang bersifat materialis maupun religius.

Determinisme materialis berpendapat bahwa manusia adalah materi. Semua materi dalam alam semesta tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri, seperti halnya hukum yang mengatur bumi untuk terus menerus mengelilingi matahari. Oleh karena itu, manusiapun tunduk pada hukumnya sendiri, termasuk

tentang sikap dan perilakunya. Dari penjelasan tersebut menurut pandangan determinisme materialis, merupakan kekeliruan jika menganggap manusia memiliki kebebasan. Selain determinisme materialis ada pula yang berpendapat sama, tetapi dihubungkan dengan keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan, yaitu determinisme religius. Determinisme religius ini menyimpulkan bahwa “hukum” yang mengatur manusia itu tidak begitu saja ada, melainkan wujud kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Aliran pendapat seperti ini mempunyai penganut di kalangan pemikir-pemikir agama dengan berbagai variasinya. Dalam Islam misalnya, determinisme religius ini dianut oleh paham Jabariyah. Paham ini meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang secara hakiki memiliki kehendak, bukan makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Manusia ibarat wayang yang dimainkan oleh “Sang Dalang” (Tuhan). Segala daya upaya manusia berasal dari Tuhan, dikendalikan (*majbur*), dan berada dalam paksaan (*jabar*) Tuhan. Oleh karena daya pengontrol absolut itu adalah Tuhan yang menjadi sumber keyakinan agama, maka paham ini sering diidentikkan dengan aliran absolutisme religius (*Religious Absolutism*) (Sidharta, 2006).

Pendapat kedua yang berseberangan dengan determinisme adalah aliran antinomisme yang berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas. Paling tidak, bebas dalam lingkup kodratnya sebagai manusia.

Semangat kebebasan (*al-hurriyah*), termasuk kebebasan berekspresi bahkan dianggap salah satu semangat dasar dalam ajaran agama.

Aliran antinomisme ini memandang keputusan moral adalah sepenuhnya keputusan otonom individu (*free will*), tanpa ada campur tangan pihak lain, termasuk Tuhan. Penjelasan mengenai pendapat ini dapat ditemui dari lawn pandangan Jabariyah, yaitu paham Qadariyah. Paham yang disebut terakhir ini menyetujui apabila dikatakan Tuhan memiliki kehendak dan manusia berada dalam kekuasaan-Nya, tetapi pengendalian Tuhan atas makhluk-Nya (termasuk manusia) hanya dalam arti menciptakan, memelihara, dan mengembangkan mereka menurut hukumnya masing-masing. Di luar itu, manusia wajib berikhtiar dengan sekuat tenaga agar kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam pandangan Qadariyah, dengan berikhtiar, manusia dapat keluar dari “takdir” yang buruk menuju “takdir” yang baik (Tedjosaputro, 2003:16).

Jika seseorang tahu bahwa di suatu tempat terjangkit wabah penyakit, sudah tentu ia akan menunda keberangkatannya ke tempat itu. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatthab (586 644). Ketika itu negeri Syam (sekarang Suriah) mengalami wabah penyakit cacar. Para penganut Jabariyah menuduh Umar, ia telah lari dari takdir, sebab apabila ia tidak ditakdirkan terjangkit, penyakit cacar tidak menyimpannya, walaupun Umar berada di Syam. Menurut Umar, ia memang lari dari takdir Tuhan (yang buruk) menuju takdir-Nya (yang baik). Dalam pandangan Umar, harus ada upaya atau ikhtiar yang memiliki sikap atau perilaku yang menguntungkan (Kelsen, 1970).

Dari uraian sebelumnya jelas bahwa “sangat berbahaya” untuk berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bebas, sehingga manusia dikatakan

apatis. Dalam sejarah terbukti, cara berpikir seperti ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana pernah dilakukan oleh Bani Umayyah dalam merebut dukungan rakyat (penganut Islam pada masa itu) agar membenarkan perilaku mereka mengusir pengikut Ali bin Abi Talib sebagai takdir dari Tuhan. Demikian pula, “sangat berbahaya” untuk berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas sebebas-bebasnya, sehingga manusia menjadi anarki.

Manusia adalah makhluk yang bebas, walaupun kebebasan itu tetap berada dalam lingkup kekuasaan Tuhan. Justru dengan kebebasan inilah manusia mampu berperan sebagai Wakil Tuhan di muka bumi sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesimpulan dari pandangan demikian sama dengan determinisme religius, walaupun titik tolaknya berbeda. Pandangan tersebut meyakini bahwa manusia pada dasarnya bebas, sedangkan determinisme materialis bertolak dari keyakinan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak bebas.

Dalam filsafat Barat, pandangan antinomisme ini dianut antara lain oleh kaum Libertarian. John Stuart Mill misalnya, memberi tekanan pada pentingnya setiap orang bebas mengembangkan potensi diri sesuai kehendak, keputusan, dan penilaian sendiri. Namun, ia juga menekankan pentingnya kebebasan ini dibatasi, yakni sepanjang tidak merugikan hak yang sama pada individu lain (Kattsoff, 1987).

Kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu:

- a. Kebebasan sosial, dan
- b. Kebebasan eksistensial

Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima

dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom.

Kebebasan sosial memberi ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Ini berarti kebebasan eksistensial bergerak dalam ruang yang ditoleransi oleh kebebasan sosial. Oleh karena kebebasan sosial ini ditentukan oleh toleransi orang lain, maka manusia yang berada di dalam lingkungan tersebut akan menyesuaikan kebebasan dirinya (eksistensial) dengan kebebasan orang lain.

Kebebasan sosial berhubungan langsung dengan kebebasan eksistensial, demikian pula sebaliknya. Apabila seseorang pembantu rumah tangga diberi kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi, maka sejauh mana kebebasan sosial ini dimanfaatkan sangat tergantung pada kebebasan eksistensial, akan bergantung pada seberapa jauh kebebasan sosial memberi ruang gerak baginya. Walaupun saya bebas mengatur volume suara radio, tentu saya harus menyadari seberapa jauh tetangga di sebelah rumah saya tidak akan terganggu.

Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

- a. Keterbatasan fisik
- b. Keterbatasan psikis, dan
- c. Adanya perintah/larangan (normatif)

Penumpang yang disandera dalam sebuah pesawat terbang tentu tidak mungkin bebas untuk turun naik pesawat itu. Secara fisik ia dikurangi kebebasannya. Seorang anak yang sering mendapat celaan dari orang tuanya, biasanya akan ragu-ragu dalam membuat

keputusan. Hal ini karena secara psikis ia tidak mendapat keluasan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri.

Selain itu, keberadaan suatu perintah/larangan, juga akan mengurangi kebebasan seseorang untuk bersikap dan berbuat. Apalagi jika perintah/larangan itu telah dikabulkan dalam bentuk norma (perintah atau larangan) dengan segala konsekuensi sanksinya. Hal tersebut tentu akan semakin mengurangi kebebasan yang bersangkutan.

Kebebasan eksistensial juga dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik dan psikis yang melekat pada diri yang bersangkutan. Orang yang cacat kakinya tentu tidak dapat berlari secepat orang yang kakinya normal. Ini adalah contoh sederhana untuk keterbatasan fisik. Demikian pula orang yang mendapat tekanan psikis (karena dalam keadaan relaks dan santai.

Berbeda dengan pembatasan yang bersifat fisik dan psikis, pada pembatasan normative, terdapat karakteristik yang manusiawi. Artinya hanya manusia yang dapat memahami pembatasan normative ini. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk yang beretika. Manusia yang baik tentu sadar, bahwa seharusnya tidak merokok di ruang yang di dinding ditulis peringatan: "Dilarang merokok". Peringatan serupa, misalnya tanda "dilarang masuk", tentu tidak diajukan kepada kambing tetangga agar tidak merusak tanaman di pekarangan kita.

2. Tanggung Jawab

"Respondeo ergo sum" (Aku bertanggung jawab, jadi aku ada), demikian tegas Emmanuel Levinas (dalam Sidharta, 2006). Ucapan ini menggarisbawahi betapa penting makna sebuah tanggung jawab.

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila atau anak di bawah umur, dan sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.

Harus diingat, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Dalam ruang lingkup kemasyarakatannya itu, kebebasan seseorang sering berbenturan dengan kebebasan orang lain. Untuk itulah kebebasan perlu digunakan secara bertanggung jawab, semata-mata demi kenikmatan hidup bersama. Hanya manusia yang dapat bertanggung jawab yang akan dapat terus merasakan hakikat kebebasannya secara optimal. Uraian tersebut menunjukkan, bahwa tidak hanya kebebasan eksistensial yang menuntut tanggung jawab, tetapi juga kebebasan sosial.

Manusia yang lari dari tanggung jawab sama sekali tidak akan membuatnya bertambah bebas. Uraian sebelumnya telah memberi contoh seorang pembantu rumah tangga yang diberi kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi. Dapat dibayangkan bagaimana jika kebebasan ini digunakan secara tidak bertanggung jawab. Ia duduk di depan televisi sepanjang hari, sehingga melalaikan pekerjaan rutинnya. Tentu kebebasan demikian tidak akan berlangsung lama. Namun sebaliknya, apabila pembantu rumah tangga itu “tahu diri”, yakni bertanggung jawab

terhadap kebebasan itu, pasti ia akan lebih dipercaya oleh majikannya.

Tanggung jawab dengan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan. Orang tua yang baik berkewajiban membesarkan anaknya, dan ini sebagian besar dijalankan dengan senang hati, dengan segala kesediaan dasariahnya.

Istilah “tanggung jawab” dalam terminologi hukum sering diganti dengan “tanggung gugat”. Rupanya, ada kecenderungan untuk mengartikan tanggung jawab atau *responsibilitas (responsibility)* lebih luas daripada tanggung gugat atau *liabilitas (liability)*. Di luar itu, masih dikenal pula istilah lain yang juga sering diartikan sama, yaitu *akuntabilitas (accountability)*.

Beberapa kamus mengartikan ketiga istilah secara berbeda-beda. *Black's Law Dictionary* (Garner, 1979) misalnya, menjelaskan istilah *responsibility* dengan kata-kata:

“The state of being answerable for an obligation and includes judgement, skill, ability and capacity...The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury may have caused”.

Istilah *liability* menurut kamus tersebut mempunyai arti yang dalam bidang hukum yaitu:

“It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debt and obligations”.

Dari kasus-kasus yang muncul di pengadilan Amerika Serikat tampak penafsiran kata *liability* ini sangat luas. *Black's Law Dictionary* (Garner, 1979) kemudian menambahkan bahwa *Liability* ini dapat pula berarti:

"All the claim against a corporation. Liabilities include account and wages and salaries payable, dividends declared payable, accrued taxes payable, fixed or long term liabilities such as mortgage bonds, debentures and bank loans".

Sebagai acuan tambahan, kamus ini menyebut beberapa istilah, antara lain:

Legal liability, malpractice, no fault, parental liability, personal liability, strict liability, vicarious liability. (lihat juga Notohamidjojo, 1975:45).

Definisi tersebut sangat rancu karena mencampuradukkan antara tanggung jawab menurut hukum dan tanggung jawab menurut moral. Definisi yang lebih tegas dan patut menjadi pegangan adalah seperti ditunjukkan Albert Sydney Hornby (1973). Dalam kamus mereka, kata *responsible* diartikan sebagai:

"...morally liable for carrying out of some duty." Sementara liable dijelaskan sebagai "...responsible according to law". Untuk accountable diberi makna sebagai "...responsible (to somebody for something); expected to give an explanation" (lihat juga Hadiwardoyo, 1985:9).

Dengan demikian, dapat dikatakan penggunaan kata "tanggung jawab" memang berkonotasi lebih luas daripada "tanggung gugat". Istilah yang kedua ini memang tidak lazim digunakan oleh bukan dari kalangan hukum. Bahkan, dalam kalangan hukum sendiri, kata "tanggung gugat" mungkin belum diterima sepenuhnya sebagai istilah yang tepat untuk mempersempit kata "tanggung jawab".

Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal ini yang disebut dengan akuntabilitas.

Dengan demikian, tanggung jawab (responsibilitas) lebih menekankan pada unsur moralitas, sementara tanggung gugat (liabilitas) lebih menitikberatkan pada dimensi legalitas (sekalipun sebenarnya di dalam legalitas juga selalu ada aspek moralitas). Keduanya menuntut adanya kesiapan untuk memberikan pertanggungjawaban setelah suatu perbuatan selesai dilakukan yang dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas atas suatu bentuk tanggung jawab mutlak membutuhkan unsur moral yang pertama, yaitu kebebasan seseorang yang dihadapkan pada pilihan dilematis antara yang dibunuh atau membunuh, tentu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika ia terpaksa memilih alternatif kedua. Dalam konteks itu ia tidak memiliki kebebasan, sehingga kualitas moralnya tidak dapat dinilai baik atau buruk. Kualitas moral baru dapat diuji jika seseorang berada dalam posisi yang bebas untuk memilih, sehingga sikap moral yang diambil benar-benar mencerminkan moralitas yang dimilikinya.

3. Suara Hati

Suara hati juga disebut dengan hati nurani. Dalam kosakata Latin, terdapat dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati, yaitu kata *synteresis* dan *conscientia*. Kata *synteresis* lebih tepat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral.

Menurut Thomas Aquinas (dalam Sidharta, 2006), hati nurani berasal langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskan memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*).

Jika hati nurani adalah “suara Tuhan” maka tidak demikian halnya dengan suara hati. Suara hati memang juara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati mungkin saja salah, tetapi “kesalahan” suatu hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati, bukan karena ia sengaja berbuat salah. “kesalahan” terjadi karena data hasil penilaian (nilai-nilai) yang mendukung kesimpulannya itu keliru. Dalam kehidupan sehari-hari data tersebut secara sadar maupun tidak, telah mengalami internalisasi dalam batin kita. Data itu dipasok secara terus-menerus oleh berbagai lembaga normatif yang ada di sekitar kita. Magnis-Suseno menyebutkan tiga lembaga normatif yang mengajukan norma-norma (dalam arti yang lebih abstrak berupa nilai-nilai) mereka pada kita (lihat juga Titus, 1964).

Pertama, adalah masyarakat, termasuk pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. Lembaga normatif tersebut baik secara implisit maupun eksplisit, akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. Tentu saja nilai-nilai yang diberikan orang tua, misalnya tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh teman sebaya. Seorang anak mungkin saja akan menghadapi dua nilai yang bertolak belakang sekaligus. Larangan merokok dari orang tuanya, barang kali akan diartikan berbeda di mata teman-temannya, yakni suatu bentuk

keotoriteran orang tua terhadap anaknya yang sudah beranjak dewasa. Menurut perintah orang tua justru menunjukkan ketidakmampuan untuk bersikap dewasa.

Kedua, adalah ideologi termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi juga ada dalam kategori lembaga normative kedua ini. agama, khususnya bagi bangsa Indonesia memegang peranan yang cukup dominan dalam memasok nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari.

Ketiga, adalah superego pribadi. Seperti perasaan malu pada diri seseorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji. Perasaan malu atau bersalah ini muncul secara spontan, tanpa melalui proses perenungan terlebih dulu (karena memang telah terinternalisasi dalam diri yang bersangkutan), dan juga bukan karena ada pihak lain yang telah menegur atau memberi sanksi. Lembaga normatif ketiga ini banyak dipengaruhi oleh seberapa jauh kadar kedalaman keterlibatannya pada lembaga normatif dan kedua.

Dalam peristiwa-peristiwa pada umumnya, seseorang dapat saja tidak perlu berefleksi terlalu jauh, yaitu cukup mengikuti petunjuk-petunjuk lembaga normatif yang ada. Hal ini terutama jika nilai-nilai yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga tersebut tidak kontradiktif.

Permasalahannya terjadi apabila lembaga-lembaga normatif ini ternyata satu suara dalam menjawab suatu peristiwa konkret yang sedang dihadapi. Seorang petugas dapat saja merasa bersalah jika ia melakukan eksekusi atas seseorang terpidana yang dihukum mati. Tetapi di sisi lain, karena jabatannya ia memikul kewajiban untuk menjalankan

tugas dengan baik. Dalam keadaan demikian, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali petugas itu kembali ke suara hatinya. Ini berarti ia menjalani proses beretika agar dapat memutuskan secara mandiri apa yang baik dan tidak baik. Nilai-nilai dari ketiga lembaga normatif tersebut saling berdialektika, memberi masukan sehingga akhirnya diperoleh satu keputusan, bahwa itulah yang seharusnya dilakukannya.

Hal yang harus diingat, bahwa keputusan suatu hati “benar” adalah keputusan yang tidak dapat ditawar-tawar dengan pertimbangan untung-rugi dan suka-tidak suka. Suara hati bersifat mutlak. Dalam contoh tersebut, petugas tadi tidak dapat mengatakan bahwa ia terpaksa menjalankan tugas karena jika tidak, ia akan dipecat dari jabatannya. Keputusan demikian sesungguhnya bukanlah keputusan suatu hati. Keputusan suara hati bersifat otonom, bukan akibat keterpaksaan.

Kesalahan suara hati terjadi karena masukan data (berupa nilai-nilai) yang dijadikan bahan pertimbangan tersebut tidak valid, kurang lengkap, bahkan menyesatkan kepada seseorang misalnya, akan berpengaruh besar untuk menyesatkan suara hati, dan dijadikan “alasan pembenar” pembantaian etnis dalam sejarah umat manusia.

Agar suara hati ini senantiasa tidak keliru, seseorang perlu terus-menerus memperbarui data yang mendukung pertimbangan moralnya. Suara hati dapat tumpul apabila tidak dipelihara dan dikembangkan secara positif. Seorang hakim yang bertahun-tahun bertugas pada satu tempat. Boleh jadi akan merasa jenuh menghadapi pekerjaan yang monoton. Kejenuhan

tersebut akan menimbulkan kemalasan berefleksi yang bersangkutan untuk terus berkembang di sekitarnya. Padahal, profesi hakim menurut yang bersangkutan untuk terus-menerus membina dan bercermin pada suara hati.

Setiap orang memiliki otonom terhadap suara hatinya. Ini berarti setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilih cara membina suara hatinya. Kebebasan memilih cara ini menuntut tanggung jawab pada diri yang bersangkutan, seperti memilih teman sepergaulan, bahan, bacaan, dan sebagainya.

D. Moralitas Perilaku Manusia

Diktum skolastik berbunyi sebagai berikut: "*Bonum ex integra causa, malum ex quacumque defectu*", artinya: untuk menjadi baik maka sesuatu hal harus sepenuhnya baik, sedikit noda saja akan membahayakan hal tersebut menjadi tidak baik. Ini berarti pula bahwa perbuatan manusia hanya akan dikatakan baik bila tujuan akhirnya, motivasi dan lingkungannya juga baik. Jika salah satu dari tiga hal atau faktor penentu tersebut tidak baik, keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik, sekalipun dua faktor lainnya baik.

Ada tiga faktor yang menentukan moralitas perbuatan sebagai berikut:

1. Sasaran (tujuan akhir),
2. Motivasi dan,
3. Lingkungan atau ruang lingkup perbuatan.

Sasaran adalah perwujudan perbuatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang dikehendaki secara bebas menurut aturan moral. Moralitas pada dasarnya terletak di dalam kehendak. Di dalam menghendaki, kita menghendaki sesuatu, sehingga pada akhirnya perbuatan itu menjadi

‘objek’ perhatian kehendak. Perbuatan manusiawi mendapatkan moralitas pertamanya dari hakikat perbuatan yang senyatanya dikehendaki oleh pelakunya untuk dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan dan motivasinya berbaur (menyatu).

Motivasi atau intensi adalah hal yang secara personal diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi, karena dikehendaki secara sadar, menyumbang moralitas tindakan/perbuatan. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan:

Seorang polisi mencoba menganalisis motivasi kejahatan tersebut dengan maksud untuk mengetahui latar belakangnya. Motivasi ini dapat menentukan kadar moralitas kejahatan yang dilakukan seseorang. Motivasi dapat menguatkan atau memperlemah/mengurangi tingkat moralitas sebuah perbuatan. Jadi, perbuatan mencuri yang dilakukan seseorang yang lapar akan berbeda tingkat moralitas bila dibandingkan dengan perbuatan yang sama tetapi maksud untuk membuat keresahan di dalam masyarakat.

Ruang lingkup atau lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi dan mewarnai perbuatan. Yang termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan antara lain adalah manusia, kualitas, cara, waktu, tempat, motivasi, frekuensi perbuatan, dsb. Hal-hal ini dapat diperhitungkan sebelumnya dan dapat pula dikehendaki ada pada perbuatan yang dilakukan secara sadar. Dalam hal inilah lingkungan perbuatan menyumbang moralitas pada perbuatan. Meskipun demikian, tidak semua lingkungan mempengaruhi moralitas perbuatan.



BAB 4

MORALITAS SEBAGAI NORMA

A. Deskripsi Normatif tentang Moralitas

Terminologi atau istilah ‘moralitas’ adalah kualitas perbuatan manusiawi sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat objektif dan dapat pula subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya.

Moralitas ini dimujaradkan dari semua kondisi subjektif-khusus pelakunya (seperti misalnya kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelaku perbuatan lepas kontrol) dan melihat apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Sementara moralitas subjektif melihat perbuatan sebagaimana dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, serta perlakuan-perlakuan personal lainnya. Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati pelakunya.

Moralitas dapat juga intrinsik ataupun ekstrinsik. Moralitas intrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah atas dasar hakikatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif, artinya: terlepas dari apakah perbuatan itu dilakukan karena diperintahkan atau dilarang oleh

hukum positif. Sedangkan moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya diperintahkan atau dilarang oleh orang yang berkuasa, atau sesuatu hukum positif.

B. Moralitas Objektif sebagai Norma

Moralitas ini berhubungan dengan semua perbuatan yang pada hakikatnya baik atau jahat/buruk. Menolong sesama manusia, manusia adalah perbuatan yang pada hakikatnya baik, sedang mencuri, menipu, memperkosa, bahkan membunuh adalah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya jahat. Dalam situasi khusus yang memaksa orang mencuri atau membunuh, perbuatan ini mungkin dapat dibenarkan karena dimaksudkan untuk mempertahankan hidupnya (mempertahankan hak untuk hidup). Jadi, moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan haknya sendiri.

C. Moralitas Subjektif sebagai Norma

Dalam peristiwa kebakaran atau kecelakaan/musibah yang lain, tampak banyak orang berusaha untuk menolong korban bencana dengan antara lain membantu menyelamatkan harta benda mereka. Secara sepintas, perbuatan tersebut kelihatan baik. Namun, sebetulnya tujuan akhirnya yang hendak dicapai adalah mencuri harta benda bila ternyata tidak ada orang yang melihatnya. Perbuatan-perbuatan yang diwarnai oleh intensi-intensi personal semacam inilah yang menjadi pokok bahasan moralitas subjektif.

D. Moralitas Intrinsik sebagai Norma

Beberapa pernyataan seperti "*Neminem laendere*" (Jangan menyakiti orang lain), atau "*Suum cuique tribuere*"

(Berilah kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya) adalah pernyataan-pernyataan yang memuat moralitas intrinsik. Hukum positif memang mengatur tentang hak dan kewajiban kepada setiap orang. Namun isi dari kedua pernyataan tersebut sudah mewajibkan setiap orang untuk berbuat begitu, tanpa harus dituntun atau diawasi hukum yang bersangkutan.

E. Moralitas Ekstrinsik sebagai Norma

Kaidah atau norma ini mengatur bahwa semua perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan valid adalah perbuatan-perbuatan moral.

Disamping hal-hal tersebut di atas, adalah hal-hal lain yang sekarang ini juga dipandang dapat menentukan moralitas sesuatu perbuatan antara lain:

1. Situasi Tertentu sebagai Norma Moral

Sebagai contoh misalnya: seorang dokter, demi cintanya kepada putrinya yang menderita suatu penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan dengan cara apapun, ia memberikan suntikan obat dalam dosis lethal (dapat menyebabkan kematian) kepada putrinya. Perbuatan ini dimaksudkan untuk meringankan atau bahkan menghapus sama sekali penderitaan putrinya itu. Tindakan '*euthanasia*' atau '*mercykilling*' ini menurut para moralis modern dapat dibenarkan. Sebab, perbuatan tersebut dilaksanakan bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang mendalam. Ini sama halnya dengan seorang ibu yang berdusta dengan maksud supaya anaknya terhindar dari bahaya sengatan arus listrik yang mematikan.

a. Moralitas yang Ambiguitas

Bila kita membaca sebuah pernyataan “cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri”, bagaimana perwujudannya yang benar? Pernyataan ini harus dipandang sebagai argumen yang bermakna dua. Hanya kebebasan kehendak yang dapat dipergunakan untuk memecahkan ambiguitas ini, sebab hakikat dari kebebasan kehendak adalah kemampuan memilih sikap yang tepat. Kasus ini mirip dengan paham tentang manusia sebagai makhluk monopluralis.

b. Kepentingan Pribadi sebagai Norma Moral

Dalam suatu masalah kondisi tertentu seseorang dapat dibenarkan bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh misalnya: seorang teman tercebur ke dalam sungai yang airnya mengalir sangat deras dan palung sungainya cukup dalam. Sementara itu kita tidak dapat berenang sehingga tidak mampu untuk memberikan pertolongan secara langsung, sehingga terpaksa membiarkan teman kita itu hanyut terseret air sungai yang deras. Pertolongan baru dapat kita berikan melalui upaya mencari bantuan orang lain, namun teman kita itu mungkin sudah terlanjur mati tenggelam. Dalam situasi seperti ini, menurut Any Rand (dalam Sidharta, 2006), kita tidak perlu menolong orang lain jika sekiranya dengan perbuatan tersebut nyawa kita terancam. Kita tidak perlu mengorbankan diri jika ternyata tidak bermakna bagi yang kita perjuangkan, bahkan justru pengorbanan itu merugikan diri kita sendiri. Dalam hidup ini satu-satunya hal yang paling berharga adalah diri kita

sendiri. Jadi, dalam pandangan ini kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri adalah ukuran moralitas.

c. Rahasia Umum sebagai Norma Moral

Seringkali kita dapatkan bahwa apa yang dilarang di dalam masyarakat yang beradab, justru diizinkan di dalam masyarakat primitif. Sebagai contoh misalnya: dalam masyarakat Eskimo, orang akan lebih mudah meminjamkan istrinya kepada orang lain daripada meminjamkan perahu sampannya. Dikalangan masyarakat kita, orang lebih rela berkorban demi kepentingan umum daripada untuk diri sendiri. Seperti misalnya: anak sendiri minta makan pakai daging ayam tidak pernah dikabulkan karena kondisi keuangan yang tidak memadai. Tetapi begitu ada tamu yang dinilai terhormat, orang akan rela pinjam uang atau barang dari tetangga demi untuk menjamu tamu tersebut dengan sebaik-sebaiknya. Jadi upaya untuk menghormati orang lain lebih baik daripada keluarga sendiri itu menjadi ukuran moralitas. Dengan kata lain, berdasarkan teori moral ini, maka sebenarnya norma moral yang baku dan berlaku umum itu tidak ada. Semua secara luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

d. Norma Moral dalam Bio-Etika

Pada zaman modern ini, sebagai akibat perkembangan gagasan baru tentang moralitas, muncul beberapa persoalan tentang patokan moral dasar. Dapatkah pernyataan-pernyataan ini dibenarkan? Kerbau untuk disewakan; orang yang ingin punya anak menyewa rahim wanita lain untuk membesarkan janin anaknya, dan sebagainya.

Dalam kasus ini nilai-nilai utilitaris dan pragmatis kiranya menjadi norma moral.

Dalam buku ini paham-paham tentang etika dan moralitas akan dipergunakan untuk mengevaluasi kerja manusia, terutama kerja yang didukung oleh keahlian khusus atau spesialisasi. Biasanya orang yang bekerja atas dasar spesialisasinya, ia bekerja secara profesional. Dalam pengertian inilah kerja atau profesi selanjutnya membawa gagasan-gagasan moral di dalamnya. Sebab dalam pengertian tentang profesi termuat pula gagasan tentang motivasi kerja profesional itu sendiri, yaitu: mencari nafkah hidup dan motif pelayanan kepada sesama.

Persoalan moral muncul manakala manusia memusatkan perhatian terutama pada motivasi yang kedua. Etika Profesi Hukum ini dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek moral yang terkandung dalam profesi para penegak hukum dan keadilan, yang didalamnya terkandung pula ketegangan antara kedua motivasi tersebut di atas. Mana yang didahulukan; mencari uang atau melayani yustisiabel (pencari keadilan)?

2. Moralitas dan Keabsahan

Seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant memberikan penegasan hubungan antara moralitas dan legalitas. Dalam metafisika kesusilaan (*Metaphysik und Sitten*), Kant membuat distingsi antara legalitas dan moralitas.

Legalitas (*legalitei/gesetzmassigkeit*) dipahami Kant sebagai kesesuaian dan ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Kesesuaian dan ketidak sesuaian ini pada

dirinya sendiri belum bernilai moral sebab dorongan batin (*triebfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas.

Kant menegaskan bahwa moralitas adalah kesesuaian sikap perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum bukan karena itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan kita sendiri menyadari bahwa itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Oleh Kant ditegaskan bahwa kesungguhan sikap moral kita baru tampak kalau kita bertindak demi kewajiban sendiri, kendati itu tidak mengenakan kita ataupun memuaskan perasaan kita. Dorongan atau motivasi lain selain kewajiban (seperti belas kasihan, dan iba hati) memang “patut dipuji”, tetapi itu sama sekali tidak mempunyai nilai moral (bukan amoral atau bertentangan dengan moral). Menurut Kant, kewajibanlah yang menjadi tolak ukur atau batu uji apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak.

Perbedaan tajam antara legalitas dan moralitas masih menunjukkan sesuatu yang lain yang amat penting, yaitu sikap atau kaidah tindakan orang lain tidak dapat kita nilai dengan pasti. Sebab apa yang bisa kita lihat hanyalah apa yang secara lahiriah kelihatan, yakni perbuatan atau tindakan orang tertentu. Akan tetapi orang tidak dapat mengetahui dengan pasti maksud yang sebenarnya (sikap batin) seseorang yang sebenarnya. Oleh karena itu kita tidak dapat memberikan penilaian moral yang mutlak pada perbuatan orang lain.

Kant membedakan moralitas menjadi dua yaitu *moralitas heteronom* dan *moralitas otonom*. Moralitas heteronom adalah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu. Adapun moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilai yang baik. Moralitas demikian menurut Kant (dalam Alisjahbana, 1982) disebut sebagai otonom kehendak (*autonomie des willens*) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia.



BAB 5 KERJA DAN PROFESI

A. Bekerja sebagai Kodrat Manusia

Kerja pada hakikatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Kerja, baik yang bersifat fisik maupun yang mempergunakan kemampuan berpikir manusia, merupakan faktor yang paling menentukan proses ekonomi. Oleh karenanya, pembicaraan tentang moralitas kerja akan membahas tentang mengapa manusia harus bekerja.

Bekerja adalah bagian kodrati dan integral dari kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu menghadapi kerja sebagai bagian dari kodratnya sendiri dan sekaligus sebagai bagian dari aktivitas kehidupannya. Lebih dari itu, kerja merupakan kewajiban yang berlaku umum bagi setiap manusia, sedang pengangguran merupakan wujud kehidupan yang sia-sia.

Thomas Aquinas (dalam Sumaryono, 1995:25), menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan, yaitu:

- a. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya.

- b. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula.
- c. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- d. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Melalui kerjanya, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya, yaitu antara lain: dengan gagasan-gagasan dan keterampilan-keterampilannya manusia dapat melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupan keluarga dan kondisinya ke taraf yang lebih baik.

Meskipun demikian, untuk dapat mencapai cita-cita kerjanya secara efektif, setiap orang perlu bekerja sama dengan koleganya dalam profesi yang sama. Kerjasama ini memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial yang cukup jauh. Kerjasama ini selanjutnya bukan sekedar menjadi tujuan setiap kegiatan manusia, melainkan juga menjadi sarana untuk realisasi yang lebih baik dari sasaran-sasaran kerja. Hasil yang semakin baik yang diperoleh manusia dalam kerja merangsang manusia untuk lebih giat dalam meningkatkan diri untuk mencapai sasaran kerja yang lebih tinggi lagi. Untuk keperluan ini, tidak jarang manusia berusaha meningkatkan atau memperkembangkan kebudayaan dan teknik.

Dengan demikian, ini berarti pula bahwa melalui pengembangan dirinya, manusia menjadi lebih bernilai, baik karena peranannya maupun karena hal-hal yang dimilikinya.

Bekerja adalah kewajiban dasarlah dan kodrati bagi setiap manusia. Ini berarti bahwa kerja merupakan cara yang wajar bagi manusia untuk mempertahankan diri dan hidupnya. Oleh karenanya dalam pembahasan ini kerja

yang dimaksudkan bukan dalam arti sempit (yaitu kerja fisik saja). Disini kerja ditinjau dalam pengertiannya yang lebih luas, yaitu sebagai kegiatan manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketekunan, serta mempunyai tujuan atau cita-cita tertentu. Jadi, kerja dapat juga disebut sebagai kewajiban yang bersifat universal.

Hakikat kerja juga menuntut manusia supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuh-penuhnya. Pilihan yang dapat dipertanggung jawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan dan untuk pilihan ini manusia mempersiapkan diri sepenuh-penuhnya.

Kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan sendiri. kelalaian yang dapat membahayakan oranglain ini terutama dalam profesi seperti: pilot, pengemudi, dokter, ahli hukum, politisi, pemimpin agama, guru, serta profesi-profesi lain yang terikat oleh adanya sertifikat yang menandai kewenangan seseorang.

Di samping itu, pelaksanaan suatu profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran kesadaran diri, ketekunan dan keuletan.

B. Pengertian Profesi

Pengertian profesi serta ruang lingkupnya ini oleh beberapa sarjana diberikan definisi beraneka ragam. Dalam *Kamus Populer* dinyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Profesional adalah pemain bergaji, lawannya amatir.

Komaruddin (1994) menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya

menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang bersifat lainnya. *Profesional Job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional.

Menurut Magnis-Suseno (1991), profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Contoh: seorang advokat tidak boleh menyampaikan kepada kliennya bahwa ia mengenal hakim yang menangani perkaranya dan dapat memenangkannya agar mendapat bayaran yang tinggi dari kliennya.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

- a. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi
- b. Sadar akan kewajibannya
- c. Memiliki idealisme yang tinggi

Diantara pengertian yang diutarakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme kerja itu unsurnya:

1. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
3. Memperoleh penghasilan dari padanya.

Perbedaan yang muncul adalah bagaimana cara memperoleh keahlian itu, apa harus sarjana dahulu atau tidak. Dalam praktik penggunaan kata profesi masih agak kacau, kadang-kadang dikaitkan dengan kata: dagang, makelar, tukang las, dan bahkan WTS (Kohar, dalam Tedjosaputro, 2003).

Berdasarkan *English Law Dictionary* (Collin, 1986) bahwa yang disebut *profession* adalah:

- a. *Work which needs special learning over a period of time*
- b. *Group of specialized workers*

Suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

1. Pengetahuan
2. Penerapan keahlian (*competence of application*)
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)
4. *Self control*
5. Pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*)

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr. untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*)
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan.
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Ciri-ciri pengetahuan ini maksudnya tidak hanya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia, tetapi juga ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diatur secara sistematis sedemikian rupa sehingga isinya dapat dipertanggung jawabkan. Di bidang profesi, setiap penyandang profesi mutlak memerlukan landasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, baik yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang sebaiknya diadakan secara terstruktur dan terprogram, meskipun tidak selalu secara formal. Proses ini harus terus menerus diadakan dan berkelanjutan dan sedapat mungkin adanya peningkatan kualitas, baik pada waktu diadakan pendidikan dan/atau pelatihan maupun yang bersangkutan sudah menyandang/mengemban profesinya.

Pendidikan yang harus dilalui seorang notaris adalah lulus dari Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Notariat. Setelah lulus/pada tahap akhir pendidikan dari Program Notariat, kemudian masih mengikuti beberapa tahap seperti magang dalam jangka

waktu tertentu dan melakukan beberapa ujian yang telah ditentukan, seperti ujian kode etik dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Setelah memperoleh penempatan dan membuka praktik notaris, seorang notaris tetap harus dihadapan pada kondisi nyata masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadi landasan pengetahuan yang harus dimiliki dan dikembangkan tanpa batas akhir. Dengan demikian, profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.

Standar kualifikasi wajib dimiliki oleh setiap organisasi profesi. Standar kualifikasi profesi adalah ketentuan-ketentuan minimal yang harus ditempuh oleh setiap penyandang profesi dalam menjalankan profesinya dan seharusnya dimiliki oleh setiap organisasi profesi. Standar kualifikasi ini harus disusun secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Standar kualifikasi profesi ini diberikan pada saat masih proses pendidikan atau pelatihan. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi profesi ini tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar kualifikasi yang berwujud psikis ini biasanya disebut dengan etika profesi.

Pada dasarnya, setiap penyandang profesi dan organisasi profesi harus merumuskan dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Mengenai cara melaksanakan pengabdian pada masyarakat tersebut tergantung pada organisasi dalam mengaturnya dan kemauan para

penyandang profesi. Disamping itu, dengan mengikuti pendapat Magnis-Suseno, pengabdian pada masyarakat antara profesi pada umumnya dengan profesi yang luhur (*officium mobile*) terdapat perbedaan. Kadar dan intensitas pengabdian pada masyarakat seorang rohaniawan tentunya akan berbeda dengan seorang advokat atau notaris. Seorang notaris dan advokat, dalam menjalankan profesinya adalah untuk mencari nafkah, sedangkan seorang rohaniawan hal itu bukanlah yang utama, idealnya dia mempunyai suatu profesi/pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, secara ideal seorang penyandang profesi itu tetap mengutamakan dan meningkatkan kualitas keahliannya agar profesinya itu semakin dihargai, dan memperoleh penghasilan yang mencukupi tetapi di sisi lain, harus juga disediakan ruang, waktu tempat dan nuraninya untuk menolong sesama yang memang membutuhkan pertolongannya sebagai penyandang profesi.

Selain ketiga hal tersebut di atas yang telah diuraikan yaitu ciri pengetahuan, standar kualifikasi dan pengabdian pada masyarakat, maka faktor lain yang harus diperhatikan adalah pengakuan oleh masyarakat dan organisasi profesi. Penghargaan itu dapat berbentuk material maupun imaterial. Namun, dari segi perkembangan dan pengakuan oleh masyarakat pada penyandang profesi, maka penghargaan imaterial ini lebih memiliki nilai lebih. Biasanya penghargaan yang berupa materi itu muncul karena adanya kepuasan dan kualitas yang baik dalam memberikan jasanya pada anggota masyarakat. Penghargaan ini juga seringkali menempatkan penyandang profesi sebagai kelompok kelas menengah (*middle class*) yang di negara-negara berkembang dianggap sebagai penggerak pembangunan dan pembaharuan.

Pengakuan oleh masyarakat dalam wujud penghargaan yang diberikannya pada penyandang profesi sebenarnya tergantung pada banyak faktor. Pada satu sisi, penyandang profesi dituntut untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan tingkat profesionalismenya, namun di sisi lain kondisi masyarakat sangat berpengaruh pada pengembangan profesi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pengakuan oleh masyarakat itu dapat semakin baik, meningkat dan berkualitas namun juga dapat mengalami penurunan dan bahkan pada tatanan krisis kepercayaan pada profesi yang bersangkutan. Baik buruknya pandangan masyarakat, sangat berpengaruh bagi kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan profesi itu sendiri.

Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar-menukar informasi dan perlindungan di kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi di kalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi. Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi profesi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya. Apabila ada pelanggaran, penjatuhan sanksi yang objektif akan diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etikny.

Secara lebih luas, organisasi profesi merupakan bagian dari organisasi sosial yang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas yang tinggi

oleh para anggota profesi dan pengakuan oleh masyarakat. Masyarakat yang semakin maju akan semakin kritis terhadap sikap profesionalitas pengembangan profesi dan pada akhirnya akan besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam profesionalisme.

Pemahaman terhadap peranan profesionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tampak dari analisis Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagaimana tergambar dalam perkembangan dari masyarakat prebirokratik ke masyarakat yang pascabirokratik.



BAB 6 STANDAR PROFESI

A. Karakteristik Standar Profesi

Menurut Muladi (1995:4), ciri profesi di dalamnya terkandung:

1. Diperlukan persyaratan berupa “*extensive training*” untuk dapat berpraktik secara profesional ;
2. Training tersebut harus mengandung apa yang dinamakan “*a significant intellectual component*” atau unsur ilmiah yang sesuai, tidak sekadar berupa latihan keterampilan semata ;
3. Pentingnya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan di atas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks karena proses modernisasi.

Profesi tidak hanya mengandung dimensi teknis dan keterampilan melainkan juga moral dan filsafat. Setiap profesi cenderung memiliki tiga ciri sebagai berikut:

- a. Menggunakan serangkaian pengetahuan akademis, baik yang bersifat teoritis maupun terapan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Lebih mengutamakan pemakaian standar-standar teoritis dalam upayanya mengukur keberhasilan suatu profesi
- c. Memiliki suatu sistem pengawasan terhadap praktik para pengemban profesi dengan menetapkan kode etik sebagai salah satu standar perilaku para pengemban profesi.

B. Standar Profesi

Standar profesi ini harus dibedakan dengan standar perilaku (*standar of conduct*). Standar profesi tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang berlaku dalam suatu organisasi profesi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi merupakan patokan yang dijadikan dasar untuk menjalankan profesi bagi para anggotanya.

Perumusan standar profesi adalah sebagai berikut:

“Melakukan pekerjaan secara teliti dan hati-hati didasarkan pada kemampuan rata-rata dengan rekan seprofesinya, dengan situasi dan kondisi yang sama untuk tujuan konkrit dalam profesinya”.

Perumusan tersebut merupakan suatu penarikan yang lebih umum dari perumusan standar profesi medis, namun demikian perumusan tersebut dapat diadopsi untuk perumusan-perumusan profesi yang lain. Adapun perumusan oleh H. J. Leenen (dalam Tedjosaputro, 2003) secara lebih jelas dikatakan:

“Berbuat secara teliti/seksama menurut ukuran medik, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (average) dibanding dengan dokter dari kategori keahlian medik yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama, dengan sarana upaya (middelen) yang sebanding/proporsional dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan medik tersebut.”

Menurut Spillane (dalam Tedjosaputro, 2003), ada beberapa tujuan pokok dari standar-standar etika sebagai berikut:

1. Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepala klien, lembaga (*institution*) dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya

3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan penghargaan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-Undang etika profesi dalam pelayanannya
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi sendiri.

Dalam standar-standar perilaku (*standard of conduct*), acuan yang dijadikan dasar adalah para integritas moral dan sosial yang tinggi bagi anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Selain harus menguasai pengetahuan di bidangnya, anggota profesi harus pula menguasai pengetahuan-pengetahuan lainnya, seperti filsafat, agama, budaya masyarakat, sosiologi dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

C. Pembidangan Profesi

Pembidangan profesi ini tidak bersifat mutlak, karena bidang-bidang tersebut dapat dijalani oleh seorang profesi sekaligus. Pembidangan profesi ada dua, yaitu:

1. *Consulting profession; and*
2. *Scholarly Profession*

Consulting profession adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan *fee for service* dan hubungan profesionalnya dengan klien/pasien bersifat

personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya.

Termasuk dalam jenis profesi ini adalah: dokter, Advokat/pengacara/konsultan hukum/penasihat hukum, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.

Scholarly Profession adalah suatu profesi yang lebih banyak bekerjanya atas dasar gaji tetap. Termasuk dalam profesi ini adalah: dosen, peneliti ilmiah, jurnalis dan sebagainya. Mereka bekerja dengan memperoleh gaji tetap, maka finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayaninya.

D. Profesi dan Moralitas

Sikap, nilai-nilai dan kepribadian seseorang sedikit banyak mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dimana ia hidup dan dibesarkan. Setiap individu tidak mengembangkan aspek-aspek kemanusiaannya diluar kelompok sosialnya, sebab melalui masyarakatlah ia menginginkan keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antara anggota masyarakat dengan sumber-sumber daya yang ada. Sedikit atau banyak, sebuah populasi pasti akan mempengaruhi hubungan sosial kemasyarakatan sebagai wadah pemenuhan kodrat manusia sendiri (sebagai makhluk sosial), berkembang sesuai dengan pola-pola hubungan antar manusia, problem-problem sosial dan perlakuan terhadap manusia pribumi serta hal-hal lain yang timbul dalam perkembangan tersebut.

Dalam masyarakat tidak jarang ditemukan norma-norma yang berlakunya simpang siur atau tumpang tindih dengan norma-norma lama (adat) yang makin melemah/memudar dayanya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor ketidakmampuan masyarakat untuk mengadopsi atau memahami norma-norma yang datang dari negara atau bangsa-bangsa lain (sebagai akibat emigrasi ataupun imigrasi, maupun percampuran suku bangsa yang beraneka ragam serta kelompok-kelompok kultural yang ada). Di dalam masyarakatnya sendiri pola sikap seseorang diarahkan dan dibatasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dipergunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Bila terjadi pelanggaran atas nilai dan norma, yang biasanya berlangsung dalam pelanggaran atas adat istiadat yang ada, masyarakat menganggap pelanggaran tersebut sebagai tindak demoralisasi.

Norma-norma moral tradisional ini biasanya berkembang di sekitar hubungan antara anggota dalam masyarakat yang termasuk dalam kategori kelompok primer. Di dalam kelompok ini hubungan yang terjadi antara individu cenderung bersifat intim, bahkan *face to face*. Di sini orang saling mengenal satu sama lain dan hubungan yang ada terjadi secara spontan dan pribadi. Kode-kode moral yang sampai kepada kita cenderung mengarah terutama pada kegiatan dan persoalan yang terdapat di dalam kelompok primer tersebut.

Perilaku manusia tidak pernah melulu merupakan hasil faktor-faktor lingkungan atau perlakuan manusia sendiri, melainkan juga (bahkan selalu) merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Tugas pokok yang harus dijalankan oleh setiap individu dan kelompok adalah menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendesak saat ini.

Dalam upaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik material maupun spiritual, kelompok-kelompok (manusia) telah mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

Cara-cara bertindak ini kemudian menjelma menjadi kebiasaan atau adat istiadat, yaitu norma atau rangkaian norma-norma yang memiliki daya paksa yang tinggi di dalam masyarakat. Adat istiadat ini selanjutnya mengawasi semua kehidupan manusia dimana saja, kapan saja, bahkan dalam tingkat kebudayaan apapun juga, dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Adat istiadat atau *folkways* dianggap sebagai cara hidup yang mapan dan benar karena fakta keberadaannya, dan berlangsung dalam tradisi. Karena adat istiadat membawa serta pandangan umum tentang moral dan ajaran-ajaran tentang kesejahteraan umum di dalamnya, maka adat istiadat dinilai setaraf dengan *mores* dalam bahasa latin, yang artinya kebiasaan yang baik. Karena adat istiadat mengatur dan mengarahkan kehidupan kelompok manusia, akhirnya berkembang menjadi norma-norma yang mengatur kehendak manusia. Dari adat istiadat muncul cita-cita, ajaran-ajaran, pandangan hidup, dimana setiap kelompok norma-norma yang hampir mirip dengan fungsi hukum di dalam masyarakat. Istilah 'immoral' biasanya diartikan bahwa sebuah perbuatan itu bertentangan dengan 'mores' yang berlaku pada masa dan tempat sesuai dengan situasi lokal sebuah masyarakat. Adat istiadat adalah pedoman untuk menentukan apa saja sebagai baik dan benar dan sebaliknya. Jadi sebagaimana individu memerlukan bahasa, cara berpikir, merasakan, serta berbuat di dalam kelompok, demikian juga ia memerlukan patokan-patokan moral dalam hidupnya.

Pengawasan sosial atas kehendak dan perilaku individu terlihat dengan sangat jelas terutama dalam masyarakat kelompok primer. Dalam masyarakat ini hubungan yang intim dan *face to face* berpadu dengan pola kehidupan umum dan tujuan dari kelompok. Kelompok *face to face* ini, misalnya sebuah keluarga atau komunitas sejenis dengan ketatnya mempengaruhi pembentukan adat istiadat individu para anggotanya. Aturan-aturan tindakan sifatnya tegas, kontrol sosialnya kuat, dan status individualnya tampak sangat matang. Beberapa contoh misalnya masyarakat nelayan, masyarakat petani, sebuah keluarga, kelompok keagamaan dan sebagainya.

Berbeda dengan kelompok primer ada kelompok lain yang disebut dengan istilah kelompok 'sekunder', yaitu kelompok dimana diantara para anggotanya terdapat distansi sosial, serta aturan-aturan kehendak yang lebih formal dan relatif. Dalam masyarakat kelompok ini, sebuah perbuatan atau tindakan dinyatakan baik atau tidak baik ukurannya adalah sesuai atau tidak dengan tujuan dan makna kesejahteraan kelompok, serta pembatasan situasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh kelompok.

Jadi perbuatan seseorang dapat dinilai baik atau buruk mulai dari ukuran pada sebuah keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat, atau masyarakat keagamaan yang lainnya sampai dengan pertimbangan yuridis formal.

Dewasa ini, orang lebih cenderung hidup dalam masyarakat kelompok sekunder. Dalam kelompok ini orang juga berhubungan satu sama lain, namun hanya dalam hal-hal yang didasarkan atas maksud dan tujuan khusus, atau hanya dalam satu segmen kehidupan saja. Masyarakat kita pada umumnya sudah berubah menjadi masyarakat, urban, industrial dan didalamnya terdapat

interdependensi yang sedemikian mewarnai hubungan yang ada di antara anggota masyarakat. Hubungan antar pribadi yang ada telah berubah menjadi sangat kompleks dan kurang manusiawi (impersonal). Sebagai akibatnya, muncullah persoalan-persoalan dimana nilai-nilai yang sudah dianggap kuno (nilai-nilai lama) dirasakan tidak lagi memadai untuk dijadikan pedoman atau guidance hidup manusia, baik secara individual maupun secara sosial.

Namun saat ini manusia telah menyadari akan adanya kemajuan-kemajuan penting dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari peradabannya sampai dengan masalah IPTEK. Disini orang mulai menyadari arti pentingnya pembagian kerja dan upaya sosialisasi keahlian manusia. Melalui spesialisasi itu manusia akan semakin terampil dan memiliki mutu pelayanan yang lebih baik atau lebih tinggi dengan ini orang dapat meningkatkan standar hidup dan memperoleh keleluasaan bertindak bila dibandingkan dengan orang lain yang bekerja secara 'serabutan' (tanpa keahlian khusus). Dengan spesialisasi keahlian dan pelayanan yang memadai, orang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup baik secara material maupun secara spiritual (dalam bentuk kepuasan batin, dan sebagainya).

Meskipun demikian, dari satu sisi spesialisasi keahlian memberikan keuntungan yang benar dan di sisi lainnya seringkali juga menjadikan manusia memupuk noda-noda hitam dalam benaknya, yaitu antara lain melalui sikap toleran terhadap perbuatan-perbuatan yang kiranya cukup berbahaya bagi anggota masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh misalnya uji coba bidang IPTEK yang berdampak lingkungan, uji coba penggunaan obat-obatan, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena mungkin para ahli atau spesialis memandang hidup ini

hanya sebagai sebuah peristiwa atau fakta yang terdiri dari beberapa segmen atau fragmen. Spesialis pada umumnya memusatkan perhatiannya hanya melulu pada sisi teknis bidangnya sendiri dan hanya sedikit saja atau bahkan sama sekali tidak menaruh peduli pada perkara-perkara moral, pandangan hidup masyarakat serta penerapan pengetahuan khususnya yang kiranya dapat mendatangkan kesejahteraan hidup manusia pada umumnya.

Spesialis mungkin akan berpikir bahwa pengalamannya sendiri yang dirasakan masih terlalu sempit tentang aspek-aspek kemanusiaan sudah dianggapnya mewakili semua pengalaman kemanusiaan di dunia ini. Pernyataan sikap semacam ini seringkali memancing atau membimbing manusia kepada sikap-sikap ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam segala sikap-sikap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam segala bentuk hubungan sosial dan permasalahannya yang timbul. Spesialis mungkin juga memandang semua pernyataan sosial dan masalahnya melulu hanya dari sisi kepentingan pribadinya sendiri. Sebuah profesi dapat saja dikomersilkan sehingga dapat menjadikan keinginan seseorang memupuk kepentingan pribadi menutup makna pertanggung jawaban sosial. Akan lebih buruk lagi jika sebuah profesi menjadi persekutuan yang bersifat melawan kepentingan umum/masyarakat. Namun pada sisi lain yang baik, sebuah profesi dapat juga mempromosikan kesejahteraan hidup manusia dan mendorong kemajuan peradaban.

Semakin sebuah pengetahuan yang dimiliki manusia mengarah pada kekhususannya, semakin tinggi keterampilan/keahlian seseorang atas pengetahuan tersebut, sebaliknya, semakin masyarakat tidak mengetahui atau paham atas kualitas dan aspek-aspek teknis penerapan sebuah pengetahuan, akan semakin besar kemungkinan

penyelewengan atau penyalahgunaannya. Sebagai contoh misalnya: untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang dituduh terlibat dalam suatu kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan antara lain dengan interogasi. Namun dapat terjadi tindakan tersebut berubah menjadi sebuah intimidasi, atau lainnya.

Dari realitas ini tampak bahwa norma-norma yang dapat mengarahkan kehendak berbagai pihak dalam sebuah profesi perlu ada dan ditegaskan. Norma-norma tersebut tidak hanya akan berguna bagi para profesional saja, melainkan juga dan terutama bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika orang profesional tersebut adalah orang yang egoistik hedonis, perbuatan-perbuatannya, akan termotivasi oleh nafsu/keinginan mencari kesenangan diri (secara jasmaniah) dan pemenuhan kepentingan pribadi semata-mata. Jika ia ini seorang dokter, ia akan memberikan petunjuk dan resep-resep yang memungkinkan honornya semakin banyak. Bahkan bisa terjadi ia tidak akan menggunakan obat-obatan yang sekali pakai dapat secara tuntas membasmi penyakit yang diderita seorang pasien atau anggota masyarakat pada umumnya, atau melakukan operasi pembedahan walaupun hal ini belum tentu diperlukan. Seperti contoh misalnya; seorang dokter memutuskan untuk melakukan operasi Caesar untuk menolong seorang ibu yang mengalami penundaan waktu persalinan tanpa melihat riwayat kelancaran persalinan sebelumnya. Putusan operasi Caesar diambil hanya karena fakta persalinan meleset 2 minggu melebihi perkiraan yang dikemukakan oleh dokter. Putusan semacam ini selalu diambilnya setiap kali ada pasien yang mengalami penundaan persalinan. (persalinan dengan operasi Caesar memang memerlukan biaya lebih banyak bila dibandingkan

dengan persalinan normal). Namun haruskan dilakukan operasi Caesar setiap kali ada penundaan persalinan?

Jika penyandang profesi adalah seorang sarjana hukum, bila egois-hedonis, ia akan menggunakan taktik apapun untuk memenangkan kasus yang ditanganinya, serta memberikan pelayanan yang optimal bila kliennya orang kaya atau akan menyelesaikan perkara-perkaranya sampai tuntas selesai bila pembayarannya cukup tinggi. Jika ia seorang bisnis-man, ia akan membuat uang sebanyak-banyaknya dan akan menghalalkan segala cara dan taktik untuk keperluan tersebut. Dan jika ia seorang politikus, ia juga akan menggunakan dan menghalalkan segala cara dan taktik untuk memperoleh kedudukan tertinggi di masyarakat dan untuk menjatuhkan para pesaingnya dan sebagainya.

Di lain pihak, jika seorang profesional itu justru tertarik terutama pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, dan seandainya ia dengan penuh kerelaan hati menerima dan mencoba hidup atas dasar norma-norma moral, ia pasti akan mengutamakan pelayanan terhadap sesamanya. Jadi, seandainya ia seorang dokter, ia akan melayani dan membantu pasien sebaik-baiknya. Sebab dengan bersikap demikian ini, ia justru akan laris sehingga kekayaannya pun akan semakin meningkat juga dengan sendirinya, tanpa harus melakukan tindakan kecurangan.

Jika ia seorang ahli hukum ia akan berjuang keras untuk menegakkan keadilan dan sedapat mungkin membatasi tindak kriminal serta berbagai bentuk mafia peradilan. Jika ia seorang bisnis-man ia akan membuat uang hanya melalui cara-cara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat baik dilingkungannya sendiri maupun masyarakat pada umumnya.



BAB 7

FUNGSI UMUM

KODE ETIK PROFESI

A. Alasan Perlunya Kode Etik Profesi dalam Bentuk Tertulis

Mengapa kode etik profesi perlu ditulis? ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional memaparkan kewajibannya atau tidak. Bila terjadi konflik kepentingan, misalnya terjadi diantara dua anggota atau antara anggota sebuah profesi dengan masyarakat umum, mana yang lebih diutamakan? Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaannya sendiri. Seorang dokter sadar bahwa dirinya berada dalam situasi dimana panggilan tugasnya menuntut kesadarannya. Oleh karenanya ia membutuhkan sebuah pernyataan yang menuntunnya membuat sendiri penilaian atas profesinya.

2. Kode etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya. Jika sebuah tingkatan standarisasi diinginkan, siapa yang harus menentukan peraturan tentang kelakuan baik seseorang? Haruskah hukum kini bertindak dengan mencoba mengatur secara detail perangai penyandang profesi terhadap klien atau sesama penyandang profesi? Haruskah hukum mulai mengatur dan mengarahkan hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya, guru dengan muridnya, atau antara seorang insinyur dengan majikannya serta dengan masyarakat hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika mengarahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama. Hukum adalah sarana kontrol sosial yang paling jelas kelihatan, maka harus dipergunakan hanya pada saat cara-cara lain untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat tidak jalan. Ada ruang lingkup tertentu bagi perilaku manusia dimana hukum tidak tepat bila dipergunakan sebagai instrumen kontrol sosial, dimana prinsip-prinsip moralitas sehari-hari tampak tidak berfungsi. Meskipun demikian, sebagai gantinya, ada juga beberapa patokan dan kesepakatan penting dalam kehidupan manusia. Para penyandang profesi telah memilih untuk menyelenggarakan dan menetapkan patokan-patokan tertentu bagi kelompoknya sendiri. sementara itu, kode-kode (kode etik) diperlukan untuk melindungi kelompoknya sendiri, maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa persoalan yang muncul

kemudian adalah kode etik sekitar hubungan antara penyandang profesi dengan pasien. Klien, murid, pimpinan dan sebagainya, serta kewajiban para anggota profesi terhadap masyarakat pada umumnya.

3. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik semacam ini sudah banyak dilakukan oleh para anggota sebuah kelompok profesional, dan ini akan terlaksana lebih lancar serta lebih efektif lagi bila kode etik tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan rasa puas pada pihak-pihak yang bersangkutan. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Jadi kode-kode etik tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik memudahkan kelompok untuk menekan semua hal yang dapat menyebabkan menurunkannya posisi kelompok, atau sebaliknya dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi atas nama baik kelompok.

Cita-cita suatu profesi atau kelompok profesional mempunyai banyak ragamnya dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Beberapa diantaranya terbuka untuk kritik yang sesuai dengan sudut pandang etika. Untuk menetapkan kode-kode khusus, kita perlu bertanya sebagai berikut: Apakah kode yang dimaksudkan hanya mencoba melindungi kepentingan tertentu yang sifatnya egois, yang tujuannya adalah memajukan profesi itu dari sudut yang melulu demi uang? Atau, apakah kode etik itu dihubungkan dengan cita-cita pelayanan kepada masyarakat atau tidak?

Secara garis besar, sudah banyak bentuk masyarakat profesional yang pada awalnya membuat kode etik yang tujuannya sangat egoistik, namun pada akhirnya mengarah juga pada pelayanan terhadap masyarakat umum.

Robert Kohn (dalam Sidharta, 2006), menyatakan bahwa ada lima tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan umum profesi, yaitu:

1. Kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya untuk menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
2. Hubungan antar anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting: sopan santun atau keugaharian harus dijaga dengan baik diantara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama.
3. Dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi campur tangan 'orang luar' atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil.
4. Agar supaya praktik pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan diketahui pula asal-usul sekolah tempat ia menerima pendidikannya.
5. Adalah tahap dimana orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Disini kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat diharapkan selalu terjadi (Kohn, 1922)

Meskipun demikian, sehubungan dengan adanya norma-norma profesi yang menuntut perhatian yang sangat mendesak, muncul beberapa persoalan sebagai berikut:

- a. Persoalan tentang harapan yang terlalu tinggi supaya setiap anggota sebuah profesi melaksanakan kode etik dengan kesadaran hati nuraninya. Untuk tercapainya harapan ini kemudian kode etik tersebut dicetak dan diberi bingkai serta dipasang di setiap sudut ruang kerja dengan maksud supaya selalu dibaca dan dilakukan. Namun yang terjadi adalah hal yang sebaliknya yaitu: kode etik tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan dinding yang identik dengan kebanggaan seseorang memasang ijazah atau tanda penghargaan yang pernah diperoleh karena sebuah prestasi tertentu.
- b. Persoalan tentang upaya mengembangkan sarana-sarana yang efektif untuk memaksakan kode etik. Setiap anggota yang melanggar suatu saat dipanggil untuk bertanggung jawab atas tindakannya atau langsung memperoleh hukuman sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini, yang menjadi persoalannya adalah kendala kurangnya sarana-sarana yang memadai untuk melaksanakan berlakunya kode etik sesuai dengan cita-cita sebuah profesi.
- c. Persoalan ketiga adalah tentang bagaimana membuat kode-kode etik itu cukup tegas bunyinya serta bagaimana hal itu tahap berlaku *up to date*. Terlepas dari segala persoalan dan kesulitannya, beberapa kode etik terbukti telah banyak mempengaruhi anggota sebuah profesi untuk mengikuti pengarahannya yang benar yang sesuai dengan tujuan atau *mission statement* yang ada.

B. Hubungan Moral, Hukum dan Kode Etika Profesi sebagai Instrumen

Apa hubungan antara ajaran moral, hukum dan etika profesi? Term ‘moral’ adalah term yang mempunyai pengertian yang sangat luas, sebab term ini meliputi antara lain bentuk-bentuk aktivitas voluntaris manusia dimana termuat pertimbangan sah tidaknya atau benar- salahnya aktivitas tersebut. moralitas meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial. Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan kontrol sosial (minimal menurut ukuran pemberlakuan hukum).

Di lain pihak kita dapatkan suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum tidak lain adalah perintah negara. Perintah ini biasanya disebarluaskan melalui penetapan statutorisnya, serta diberlakukannya bagi setiap orang di suatu wilayah tertentu. Bila perintah ini dilanggar, biasanya pelanggaran itu diikuti dengan sanksi. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedang hukum mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat/anggota masyarakat.

Jika ketaatan terhadap hukum diartikan sebagai bagian dari perilaku moral, maka dapat diartikan pula bahwa semua bentuk hukum dan pemberlakuannya menjadi hal yang termasuk bidang moral.

Etika profesi, karena berbeda dari ajaran moral umum dan hukum, menaruh perhatiannya pada cita-cita tambahan tertentu serta praktik-praktik yang berkembang di luar tanggung jawab dan hak-hak privilege profesi seseorang.

Etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok fungsional tertentu dan merupakan pernyataan usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan-pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang sesuai dengan lapangan khusus.

Lapangan atau bidang moral, hukum dan etika profesi memang benar-benar berbeda satu sama lain, namun dalam banyak hal antara ketiga hal tersebut dapat saling tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa tindakan manusia yang hanya dibahas dalam satu bidang saja, seperti misalnya: berdusta, perbuatan semacam ini biasanya dinilai immoral. Namun oleh hukum ataupun etika profesi perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai 'tanda pengenal' perbuatan menipu biasa. Contoh lain: memarkir mobil melebihi waktu yang sudah ditentukan, ini hanya dianggap melanggar ketentuan biasa saja. Memang ada beberapa peraturan yang hanya berhubungan dengan pernyataan-pernyataan atau tindakan yang tidak termasuk dalam kategori bidang moral atau etika profesi. Meskipun demikian, ada juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori immoral. Seperti contoh berikut ini, misalnya: mempromosikan diri atau menonjolkan diri, baik secara tidak langsung maupun secara langsung atau terang-terangan, dianggap perbuatan yang tidak profesional. Namun perbuatan ini belum tentu dapat dikategorikan kedalam perbuatan immoral atau ilegal.

Ada juga kehendak bebas yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut di atas. Sebagai contoh misalnya: penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum dengan cara mendesak kliennya untuk menyediakan biaya tambahan.

Perbuatan ini dinilai sekaligus immoral, tidak profesional serta ilegal. Tetapi ada juga tindakan lain yang hanya menyinggung bidang moral dan hukum saja, seperti misalnya perbuatan mencuri: tindakan ini dalam kehidupan sehari-hari selalu dinilai immoral dan ilegal, namun tindakan ini sering tidak disentuh oleh etika profesi. Contoh lain lagi misalnya kelalaian yang terjadi terhadap klien, pasien ataupun anak didik, dapat dianggap immoral dan tidak profesional (Lihat kasus beberapa pembina Pramuka yang menghukum anak asuhnya supaya berenang di sungai yang tidak diketahui kedalamannya dan tanpa pertimbangan kemampuan berenang si anak, sehingga hukuman itu menyebabkan si anak mati tenggelam). Demikian juga *contempt of court*: para ahli hukum akan menganggap pelecehan ini sebagai tindakan ilegal dan tidak profesional, namun sering tidak dianggap immoral.

Jadi, sekalipun kita lihat ada perbedaan tegas diantara bidang-bidang moral, hukum dan etika profesi, namun ternyata ada banyak tindak-perbuatan manusia yang dapat dinilai secara bersama-sama.



BAB 8

ETIKA PROFESI HUKUM

A. Memahami Etika Profesi Hukum

Etika Profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik setara dengan kemunculan sebutan “profesi” itu sendiri. Tentu saja perbincangan etika profesi itu awalnya masih berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, lalu lahirlah sebutan profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menuntut pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu di antara sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan manusia.

Sumber-sumber moralitas manusia dapat datang dari berbagai tempat. Salah satunya dari agama. Dalam kitab-kitab suci dapat dengan mudah ditemukan ajaran-ajaran moral bagi penyandang profesi hukum. Bahkan dalam syair, seperti yang pernah ditulis oleh Khalil Gibran (1883 – 1931). Ajaran-ajaran moral dalam kitab-kitab suci dan syair-syair memang tidak identik dengan pengertian etika profesi hukum. Sekalipun ajaran itu berada dalam wilayah

pembahasan yang berbeda dengan diskursus kita mengenai etika profesi hukum dalam buku ini. Namun ajaran-ajaran moral itu paling tidak telah menggugah kita untuk secara lebih kritis merenungkan rasionalis dibalik ajakan-ajakan simpatik itu. Hal ini berarti disamping ajaran-ajaran moral seperti yang dikemukakan oleh agama-agama, etika profesi hukum tetap perlu dan bahkan makin perlu dipahami, khususnya oleh penyandang profesi yang bersangkutan. Ajaran-ajaran moral mengajarkan manusia untuk berbuat baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi yang rasional dan kritis di balik ajaran moral tersebut.

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal, apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi (disorientasi). Di sinilah terletak arti penting mempelajari etika profesi hukum (Sidharta, 2006).

Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya ketika pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan dianggap bertolak belakang dengan perilaku keseharian yang ditunjukkan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. hal ini juga memunculkan sinisme yang berlebihan bahwa berbicara tentang etika profesi hukum tidak lain seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya.

Di perguruan tinggi di Indonesia, etika profesi hukum dapat dikatakan masih menjadi bahan kajian yang “serbatanggung”. Materi ini khususnya diajarkan di Program Sarjana Ilmu Hukum. Belum lama dilangsungkan dan dimasukkan dalam kurikulum. Memang di beberapa perguruan tinggi sudah ada yang mengambil inisiatif mengadakan mata kuliah khusus tentang etika profesi hukum ini. tetapi secara rasional baru pada tahun 1994 materi ini dijadikan materi wajib nasional. Itupun materinya masih mencari-cari bentuk karena masih relatif baru, materi minimal yang harus diberikan kepada para mahasiswa belum tersistematiskan dengan baik. Semua bergantung pada improvisasi dosen masing-masing untuk mengisinya.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum sedini mungkin. Seperti dinyatakan oleh Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila terdapat ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu:

1. Berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya, dan
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan etika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsional hukum.

Secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam ini dewan

atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa di mata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat dering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normative yang abstrak. Padahal, kajian ini pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi para fungsionaris hukum kita. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian ini di mata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arah dalam sistem pembangunan nasional juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikis. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama artinya dengan menggagalkan pembangunan.

Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap. Sebab

hal tersebut tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah “pendidikan” yang terus menerus, berkesinambungan, dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. Filosofis Etika Profesi

Secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat bahkan merupakan salah satu cabang filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus menerus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat.

Etika pun dapat dilihat dari perbedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sistem nilai. Jika yang dimaksud etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu dikaji sistematis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu.

Walaupun demikian seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat dikembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama, yaitu:

1. Ontologi
2. Epistemologi, dan
3. Aksiologi

Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Pada cabang ini antara lain dapat dimasukkan cabang filsafat yang disebut metafisika. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Pada kelompok ini dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: logika, filsafat ilmu, dan metodologi. Selanjutnya aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidik tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok ini antara lain dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat etika dan estetika.

Jadi etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai “manusia”. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis, etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral. Pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggungjawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan lain-lain itu sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan pribadi maupun antarpribadi. Maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah:

“Bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu?”

atau

“Bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?”

Bidang-bidang yang dimaksud dalam etika khusus itu tentu sangat banyak. Secara sistematis, bidang itu dapat dikelompokkan dalam bidang yang bersifat individual dan sosial. Etika khusus yang individual berbicara tentang penerapan prinsip-prinsip moral terhadap diri sendiri, sedangkan etika khusus yang sosial (biasa disebut “etika sosial”) membahas tentang penerapan prinsip-prinsip moral itu terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Etika sosial ini mempunyai pembidangan yang lebih luas dan makin lama makin banyak jumlahnya seiring dengan tumbuhnya tema-tema kajian etika baru, seperti etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, dan tentu saja etika profesi. Tiap-tiap bidang etika sosial itu dapat diperinci lagi, termasuk etika profesi yang masih dapat dibedakan lagi menjadi etika beraneka profesi yang ada di masyarakat. Saat ini telah dikembangkan antara lain etika profesi kedokteran, etika profesi paramedis, etika profesi hukum, dan sebagainya.

Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya merupakan ilmu terapan atau ilmu menyangkut praksis kehidupan, termasuk etika profesi hukum. Masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum tidak selalu dapat dijawab dengan prinsip-prinsip moral yang umum, tetapi harus dibantu dengan data empiris dari bidang ilmu hukum. Dalam hukum ini, membicarakan etika profesi hukum diperlukan bantuan dari berbagai cabang ilmu hukum, khususnya ilmu tentang kenyataan hukum (*Tatsachenwissenschaft*) atau

ilmu-ilmu empiris (tentang) hukum, seperti sejarah hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum.

Pembicaraan tentang etika profesi hukum biasanya dimasukkan dalam kategori etika normatif, bukan etika deskriptif. Etika normatif tidak hanya sebagai penonton yang netral, yang hanya mendeskripsikan dan tidak memberikan penilaian. Etika normatif sudah sampai pada keberpihakan yakni memberikan penilaian suatu sikap baik atau buruk, dan kemudian merekomendasikan kepada penyandang profesi itu untuk memilihnya. Tentu saja penilaian ini baru dapat diberikan setelah prinsip-prinsip moral yang ada itu dideskripsikan.

Dengan kata lain, etika normatif bertugas menindaklanjuti hal-hal yang telah digambarkan secara objektif oleh etika deskriptif.

Seorang penyandang profesi hukum tidak boleh berhenti sampai pada kesadaran argumentatif mengenai prinsip-prinsip moral dalam profesi. Ia juga harus berani mengambil sikap atas prinsip-prinsipnya. Sikap ini pun harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum profesi yang digelutinya.

Diluar etika deskriptif dan normatif, terdapat metaetika (etika analisis). Metaetika ini di satu sisi sama dengan etika deskriptif (dalam hal netralitasnya), tetapi di sisi lain sama dengan etika normatif (dalam hal refleksi filosofisnya). Metaetika membahas tentang makna konsep-konsep tertentu dalam etika. Sebagai contoh adalah kata “baik” dan kata “menyenangkan”. Dua kata ini dipandang identik oleh penganut Hedonisme karena segala sesuatu yang baik adalah menyenangkan, dan segala sesuatu yang menyenangkan pasti baik. Filsuf George E. Moore (1873 – 1958) membantah pandangan tersebut dan mencari jawabannya melalui metaetika. Akhirnya ia sampai pada

dua alasan dari jawaban yang diajukannya. Pertama, kalau seandainya “baik” dan “menyenangkan” sama artinya, maka mustahil untuk mengatakan bahwa sesuatu adalah baik tetapi tidak menyenangkan, atau sesuatu adalah menyenangkan tetapi tidak baik. Padahal, pertanyaan seperti itu bisa dan lazim dibuat. Jika kedua kata itu sama artinya, maka pertanyaan “apakah yang baik itu baik?” Kenyataannya, kita meyakini bahwa hanya pertanyaan pertama yang memang mempunyai arti dan oleh sebab itu tidak bisa disejajarkan dengan pertanyaan kedua. Moor berpendapat bahwa kata “baik” tidak dapat didefinisikan karena tidak mungkin diasalkan kepada suatu konsep yang lebih tidak jelas lagi (Sidharta, 2006).

Metaetika menjadi “aliran” yang populer, terutama di Amerika Serikat dan Inggris pada awal abad ke-20. Dengan metodenya yang khas itu, metaetika justru mengetahui permasalahan etika yang konkret dihadapi masyarakat. Itulah sebabnya pada paruh kedua abad ke-20 metaetika mulai menurun popularitasnya seiring dengan revolusi menuntut realisasi penghormatan hak-hak sipil.

Metaetika pun makin berkurang peminatnya dengan meluas pengaruh pragmatisme. Khususnya di Amerika Serikat. Sekalipun begitu, tidak berarti metaetika tidak memberi manfaat sama sekali.

Salah satu masalah yang ramai dibicarakan dalam metaetika adalah *the is ought question*. Mengenai hal ini ada beberapa pertanyaan yang pada intinya sama, antara lain yaitu:

“apakah pertanyaan normatif dapat diturunkan dari pertanyaan faktual?”

Kalau sesuatunya ada (merupakan kenyataan), maka:

“apakah dapat disimpulkan bahwa itu harus atau boleh dilakukan?”

Apakah dari dua premis deskriptif dapat ditarik suatu kesimpulan yang preskriptif? Perhatikan rangkaian premis pada contoh silogisme berikut (Sidharta, 2006):

- *Menerima suap adalah tindakan tercela*
- *Hakim A menerima suap*
- *Hakim A melakukan tindakan tercela.*

Kalimat pertama adalah pertanyaan normatif atau premis preskriptif, sedangkan pertanyaan kedua merupakan pertanyaan faktual atau premis deskriptif. Kesimpulannya (kalimat ketiga) merupakan pernyataan yang normatif atau premis preskriptif. Merupakan suatu kekeliruan apabila menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif (normatif) dari pernyataan yang semuanya faktual (deskriptif).

Penegasan kalimat terakhir sangat penting dalam analisis selanjutnya pada buku ini. salah satu “kesesatan penalaran” yang harus dihindari dalam mengamati etika profesi hukum di Indonesia adalah menarik kesimpulan yang preskriptif dari pertanyaan-pertanyaan yang semuanya deskriptif. Artinya tidak semua yang faktual harus dianggap boleh dan seharusnya dilakukan. Walaupun hakim A sampai dengan Z semuanya menerima suap, tidak serta-merta kita dapat mengatakan hakim itu boleh dan seharusnya menerima suap.

Kembali pada pembagian pendekatan etika dalam tiga jenis: deskriptif, normatif, dan metaetika. Dapat dikatakan semua pendekatan itu saling menunjang. Walaupun etika deskriptif sering pandang sebagai pendekatan non normatif, justru yang disumbangkan oleh etika deskriptif sangat dibutuhkan sebelum orang dapat melakukan refleksi dalam etika normatif.

Pendekatan yang bersifat filosofis mengandung arti bahwa pendekatan tersebut tidak berhenti pada lukisan yang faktual, tetapi sudah mempertanyakan apa yang

seharusnya (*ought to be*). Hal inilah yang membedakan antara etika deskriptif dan metaetika. Etika deskriptif pada dasarnya belum dapat dimaksudkan dalam tipe pendekatan etika, karena baru menggambarkan fakta apa adanya, belum sampai memberikan penilaian.

Penyebutan metaetika sebagai etika non normatif sebenarnya hanya berlaku di atas kertas. Dalam praktiknya, semua orang yang melakukan refleksi berkenaan dengan nilai pasti mengambil sikap, dari ini berarti sudah tidak lagi berada dalam sudut netral. Setiap orang yang melakukan kontemplasi dengan metaetika, tanpa disadari ia telah “terjebak” dalam keharusan mengambil sikap, dan ini berarti ia sudah melangkah pada pendekatan etika normatif.

C. Karakter Etika Profesi Hukum

Banyaknya profesi yang ada (dan ini terus berkembang) menimbulkan pertanyaan, yaitu:

“Di mana kekhasan etika profesi hukum itu, sehingga perlu dibicarakan secara khusus?”

Jika dilihat dari prinsip-prinsip etika yang umum, pada dasarnya tidak ada sesuatu yang khas dalam etika profesi hukum. Semua etika profesi adalah etika terapan. Profesi hukum memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya. Bahkan kesamaan ini sangat fundamental untuk dipertahankan.

Kalaupun ingin dikatakan khas, maka kekhasan etika profesi hukum itu adalah karena wilayah kerja penyandang profesi ini memang sarat dengan implikasi-implikasi etis. Profesi hukum adalah profesi yang eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika berhadapan langsung dengan suatu otoritas kekuasaan. Seorang terdakwa misalnya, barangkali membutuhkan jasa advokat ketika ia berhadapan dengan otoritas pengadilan. Advokat memang diberi otoritas

oleh hukum untuk membela kepentingan di pengadilan. Seorang penjual dan seorang pembeli mungkin membutuhkan jasa notaris dalam rangka mengukuhkan dokumen perjanjian mereka menjadi sebuah akta otentik. Notaris memiliki otoritas hukum untuk membuat akta-akta otentik.

Dengan demikian, profesi hukum dapat didefinisikan profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Kekuasaan menurut hukum (kewenangan) inilah yang membuat profesi hukum mutlak membutuhkan muatan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lain pada umumnya.

Di sisi lain, para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap, tetapi ada pula yang mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nilai-nilai yang tetap ini adalah nilai-nilai dasar, dan yang cenderung berubah itu adalah nilai-nilai instrumentalnya.

Karena interaksi ini, profesi hukum bukan lagi profesi yang bebas nilai. Ia bukan profesi yang demikian eksklusifnya, yang berdiri di atas menara gading, karena itu memiliki sistem nilai yang secara ekstrem berbeda dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya.

Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kalaupun ada yang khas dari masing-masing profesi, sebenarnya kekhasan itu lebih disebabkan perbedaan teknis pekerjaannya. Secara teknis apa yang dikerjakan seorang

dokter tentu berbeda dengan seorang hakim, jaksa, polisi, atau notaris. Hal ini menyebabkan tuntutan pelayanan yang diharapkan masyarakat juga berbeda. Sekalipun demikian, hal-hal yang khas secara teknis itu tidak boleh menyimpang dari prinsip moral yang umum diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam hukum pidana dikenal larangan menerapkan teknik penemuan hukum secara analogi. Asas ini bahkan secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan diberbagai negara (di Indonesia dimuat dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Persoalannya menjadi lain apabila suatu ketika menjadi perbuatan yang belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan, tetapi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai “tindak pidana” yang sepatutnya mendapat hukuman. Apakah penyandang profesi hukum yang terlibat menangani perkara demikian harus melanggar nilai-nilai masyarakat itu demi mempertahankan “mati-matian” asas hukum itu?

Pertanyaan tersebut sesungguhnya telah menjadi perdebatan klasik di kalangan ahli hukum. Kaum legisme berpendapat bahwa suka atau tidak suka, asas hukum itu harus ditegakkan. Pendapat ini sendiri tentu tidak buruk karena di balik itu juga ada argumentasi yang sangat masuk akal, yakni demi kepastian hukum sebagai salah satu ciri hukum yang tidak dapat dihilangkan. *Ubi ius incertum, ibi ius nullum*, hukum yang tidak pasti bukanlah hukum. Para ahli hukum dari kubu Realisme Hukum misalnya, tentu tidak menerima argumentasi demikian.

Kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum. *Summun ius summa iniuria*. Pepatah ini mengandung makna bahwa apabila kepastian yang dikejar setinggi-tingginya, ia justru akan melukai. Hukum serba serbakaku karena menggeneralisasi semua keadaan.

Penegakan hukum tidak harus diartikan pada penyamaan perlakuan karena memang tidak pernah ada kasus-kasus yang identik satu dengan lainnya, sehingga perlakuan khusus dalam batas-batas tertentu wajib diberikan perhatian. Dengan demikian selalu ada tarik menarik kepentingan di dalam hukum. Kepentingan itu merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan, hukum tidak mungkin disterilkan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat ini.

Kecenderungan untuk lebih realitis menyerap nilai-nilai yang hidup di masyarakat menunjukkan adanya tuntutan di kalangan penyandang profesi hukum itu sendiri untuk menjadikan hukum dekat dengan masyarakat. Apa yang digambarkan tersebut, sebenarnya juga terjadi pada profesi lainnya. Singkatnya, hanya melalui kesamaan prinsip-prinsip moral inilah masyarakat dapat merasakan manfaat dari profesi-profesi itu. Dengan kata lain, hanya dengan cara menghormati prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat itulah profesi-profesi tersebut dapat terus berkarya bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya.

D. Kegunaan Mempelajari Etika Profesi Hukum

Profesi hukum sebagaimana dijelaskan merupakan profesi yang paling tua dalam sejarah umat manusia. Alasan sederhana dari pernyataan tersebut adalah seperti dikemukakan Cicero (106 – 43 SM) bahwa dimana ada masyarakat, disana pasti ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Artinya hukum sendiri sudah lahir dengan sendirinya di dalam masyarakat, dan untuk itu secara sadar atau tidak sadar selalu ada figur-figur tertentu yang memainkan peranannya sebagai pembentuk dan penerap hukum itu. Pekerjaan tadi makin lama makin terfokus, sampai akhirnya muncul predikat penyandang profesi hukum.

Profesi ini lahir karena kebutuhan masyarakat. Mereka sendiri dari orang-orang yang memahami hukum, tetapi pendidikan untuk menjadi praktisi hukum sendiri, yakni untuk profesi hakim dan advokat, ternyata awalnya tidak dilakukan di sekolah-sekolah hukum. Pendidikan di universitas lebih ditujukan pada pendidikan calon dosen.

Pada abad pertengahan, mereka yang ingin menjadi hakim dan advokat harus menjalani masa magang terlebih dulu, kemudian menempuh ujian khusus. Fakultas-fakultas hukum baru berdiri di berbagai universitas di Eropa sekitar abad ke-13, dengan merujuk pada rintisan Irnerius (1050 – 1130) di Bologna. Apa yang menjadi substansi ilmu hukum pada saat itu masih bernuansa universal.

Karakter universal dalam ilmu hukum menghilang sejak revolusi Prancis. Hal ini terjadi karena negara-negara di Eropa pada abad ke-16 mulai mengonsolidasikan diri sebagai negara nasional, sehingga ilmu hukum pun diarahkan menjadi ilmu yang berskala nasional. Lalu, berkembanglah ilmu hukum dogmatika hukum.

Oleh karena ilmu hukum dogmatis sangat bergantung pada sistem hukum nasional, maka tidak mengherankan bahwa para penyandang profesi hukum juga bekerja menurut yurisdiksi yang ditentukan sistem hukum masing-masing. Hal ini memiliki konsekuensi etis yang sangat luar biasa seperti dijelaskan dalam ilustrasi berikut.

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apalagi yang bersangkutan dinyatakan melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Makassar misalnya, hampir pasti akan diperiksa, dituntut, dan diadili dalam sistem peradilan wilayah hukum Makassar (*prinsip*

locus delicti). Di dalam tiap-tiap institusi tersebut, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, sampai pada tahap peradilan, sudah ada kewenangan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi petugas berperan dalam kasus tersebut. pelaku tindak pidana tidak berhak untuk menentukan siapa polisi, jaksa dan hakim yang akan menangani perkaranya. Bahkan, jika ia adalah pesakitan hukum yang tidak mampu membayar sendiri penasihat hukum (advokat), maka pengadilan dapat membantu yang bersangkutan dengan menunjuk advokat tertentu atas biaya negara. kondisi-kondisi seperti ini menghadapkan seseorang pada ketiadaan pilihan atas figur-figur penyandang profesi hukum yang akan dihadapinya.

Jika polisi, jaksa, dan hakim yang menangani perkara tersebut berwatak buruk, maka nasib buruk pula yang akan menimpa diri si pesakitan hukum itu. Sebaliknya, jika para advokat berwatak baik, maka nasib baik pula yang menyertainya.

Hal inilah yang membedakan antara pesakitan hukum dan pesakitan-pesakitan lain. Bagi mereka yang menderita sakit dan berurusan dengan dokter atau psikolog, maka tidak ada yurisdiksi yang berperan di sini. Pasien tersebut dapat memilih dokter atau psikolog mana saja yang ia sukai. Jika yang bersangkutan memandang dokter atau psikolog tertentu berpengaruh buruk, dengan mudah ia dapat berpindah ke dokter atau psikolog lain, bahkan dapat pergi menemui dokter atau psikolog terbaik dari negara manapun. Dalam dunia kedokteran, bahkan dianjurkan dan menjadi hak setiap pasien untuk mencari pendapat kedua (*second opinion*) atas penyakitnya.

Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah hukum

Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi bagi para profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua isinya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, termasuk etika profesi tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Magnis-Suseno dari uraian tersebut memberi penekanan

bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan keterampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi. Empat hal yang melatarbelakangi etika dalam agama yaitu sebagai berikut.

- a. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama. Sebagai contoh dalam pertanyaan, *"Mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?"*
- b. Etika membantu dalam menginterpretasikan agama yang saling bertentangan.
- c. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
- d. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakangi akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.



BAB 9

DASAR YURIDIS PROFESI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Profesi Advokat

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, peraturan yang menjadi dasar eksistensi profesi Advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan, sehingga berpengaruh terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya oleh karena belum adanya ketegasan tentang kedudukan advokat sebagai salah unsur penegak hukum.

Lain halnya setelah berlakunya UU Advokat tersebut, maka dengan tegas disebutkan dalam undang-undang itu bahwa Advokat adalah salah satu unsur penegak hukum yang dalam menjalankan profesinya bebas dan merdeka yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Advokat yang dengan nama lain biasa pula disebut lawyer, pengacara dan konsultan hukum, adalah profesi yang independent, sehingga dalam menjalankan praktek hukum harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari luar profesinya demi memberikan pelayanan hukum berdasarkan nilai keadilan hukum dan hak asasi manusia.

Masuknya advokat sebagai salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum, maka advokat dituntut pula lebih

professional dalam mengemban fungsi profesinya, serta turut bertanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam mewujudkan Negara hokum Pancasila.

Untuk lebih jelasnya bagaimana kedudukan Advokat sebagai salah satu profesi hukum yang masuk sebagai unsur atau salah satu pilar penegakan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka perlu dilihat dalam UU Advokat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

B. Dasar Hukum Profesi Hakim

Profesi hakim adalah profesi hukum yang luhur, terhormat dan bermartabat karena hakimlah yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di negeri ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan di pengadilan oleh pencari keadilan.

Karenanya di pundak dan di tangan hakimlah diharapkan tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila di negeri Republik Indonesia tercinta ini. Peran hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan mengadili dan memutus dalam suatu perkara atau kasus-kasus konkrit yang diajukan ke Pengadilan sangat besar dalam rangka terselenggaranya dan terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

Hitam atau putihnya suatu putusan pengadilan sangat-sangat bergantung di pundak hakim dibalik baju toga kebesarannya dan di palu sidang pada genggamannya. Ketukan palu sidang hakim selalu didambakan oleh semua pencari keadilan untuk lahirnya putusan yang bersesuaian dengan hukum dan nilai-nilai keadilan.

Kedudukan hukum hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Untuk jelasnya hal tersebut maka dalam UU Kekuasaan Kehakiman telah diatur hal-hal mendasar tentang kedudukan hakim dalam undang-undang dimaksud.

Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Penegasan kedudukan hakim tersebut, dengan jelas memberi dasar-dasar hukum dan etik moral bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan, sehingga ia harus mandiri independen terlepas dari pengaruh-pengaruh badan kekuasaan lainnya dan pengaruh-pengaruh lain di luar itu, agar hakim benar-benar mampu berapresiasi dalam melaksanakan fungsi yudisialnya semata-mata demi terselenggaranya proses peradilan yang fair dengan menjadikan hukum sebagai alat bagi terwujudnya keadilan.

Karena itulah hakim harus memiliki integritas ilmu dan kepribadian yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dengan sifat-sifat:

- Jujur
- Adil,
- Profesional
- Mempunyai pengalaman di bidang hukum.

Besarnya harapan terhadap hakim agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan benar-benar berupaya untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, maka pada Pasal 5 ayat (1) UU. No. 48/2009, dengan tegas diamanahkan kepada hakim agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Artinya hakim harus bekerja secara mandiri dan profesional dengan tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang sebagaimana paham *Legisme (Bouche de La Loi)*, akan tetapi hakim harus selalu melakukan penggalian nilai-nilai hukum baik terhadap hukum perundangan maupun hukum diluar perundangan dengan mengikuti irama perubahan-perubahan sosial yang di dalamnya tersirat nilai-nilai hukum yang baru dan nilai-nilai keadilan yang didambakan masyarakat.

Hakim diposisikan sebagai interpreter hukum yang tidak memihak, penerap hukum yang baik, dan sebagai orang-orang bijak dalam menilai keadilan.

Untuk jelasnya tentang dasar-dasar yuridis bekerjanya hakim secara profesional, mandiri, bebas dan merdeka dari badan kekuasaan lainnya, maka dapat dilihat dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

C. Dasar Hukum Profesi Kejaksaan

Profesi Jaksa adalah profesi hukum, yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pidana pengadilan serta wewenang lain diluar tersebut yang diberikan oleh undang-undang.

Untuk mengetahui dasar profesi Jaksa sebagai profesi hukum, maka dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam undang-undang dimaksud beberapa pasalnya telah mengatur kedudukan jaksa sebagai penegak hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan:

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- (3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- (4) Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dituntut senantiasa bertindak secara profesional berdasarkan hukum dengan senantiasa mengindahkan norma-norma sosial dan menggali serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU. No. 16/2004, menegaskan bahwa: Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan

dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah (ayat 3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Penegasan beberapa pasal dari Undang-Undang No. 16/2004 tersebut, sudah menunjukkan bahwa Jaksa adalah profesi hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang proses penegakan hukum dan wewenang lain yang diatur dengan undang-undang

Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan dan fungsi jaksa sebagai profesional hukum, maka lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 3.

D. Dasar Hukum Profesi Kepolisian

Dasar hukum yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

Kepolisian Negara R.I adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5).

Tugas pokok Kepolisian Negara R.I ádalah disebutkan pada Pasal 13 UU. No. 2/2002 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.

Pada Pasal 31 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa pejabat Kepolisian Negara R.I dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Dari beberapa Pasal dari Undang-Undang Kepolisian yang dikutip tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara R.I dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu perannya adalah di bidang penegakan hukum.

Untuk lebih jelasnya bagaimana peran Polri dalam penegakan hukum sebagai professional hukum, lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 4.



BAB 10 TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

A. Urgensi Etika dalam Profesi

Hampir di semua negara berkembang dewasa ini tumbuh pertanyaan mendasar mengenai kemerosotan etik dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Mulai tumbuh kecemasan akan tata nilai baru yang berkembang dalam masyarakat bahwa yang penting adalah hasil akhir (*out come*), yang penting adalah jumlah (*quantum*). Tentang cara (*means*) untuk mencapai hasil akhir tidaklah terlalu penting, sehingga pertimbangan kualitas, profesional dan etik tidak lagi menjadi ukuran, seperti tujuan menghalalkan cara (*the end justifies the means*) yang kembali (Rahman & Qamar, 2014).

Apa yang menyebabkan orang berlomba-lomba untuk mencapai hasil akhir (*out come*)? Dalam zaman pembangunan ekonomi yang terbuka seperti sekarang ini salah satu sifat atau nilai baru yang muncul adalah nilai agresivitas dalam arti orang-orang semakin aktif mengejar sesuatu, tidak lagi “lambat asal selamat”, “*alon-alon asal kelakon*” atau “*mangan ora mangan pokoke ngumpul*”, Nilai baru yang muncul mengajar orang untuk lebih *aggressive*, *receptive* dan impersonal (individualistik).

Kesetiakawanan sosial memang menunjukkan gejala yang merosot ke titik rendah dan semboyan “hidup sederhana” sering ditertawakan oleh pelakon hidup mewah.

Persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bermaksud untuk membawa kembali ke pemikiran-pemikiran yang sederhana dengan pola-pola hidup yang seadanya. Tidak juga mempertanyakan keabsahan pembangunan ekonomi dan tata kehidupan baru dan modern. Namun yang perlu direnungkan dan dihayati adalah apakah semua itu dicapai dengan meninggalkan tata nilai yang telah ada dan dilandasi kehidupan bersama kita?

Nilai-nilai etik itu tidak hanya milik satu dua orang atau segolongan orang saja, tetapi setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya adalah masyarakat profesional (advokat, dokter, jaksa, hakim dan lain sebagainya). Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang diatur (secara tertulis) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian anggota para profesi tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah pada profesi hukum dikenal ada istilah mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik

super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

Menurut Mulya Lubis, golongan profesi ini disebut golongan menengah, karena dari golongan inilah terdapat jaminan akan keuntungan bisnis masa depan, karena pada umumnya mereka mempunyai tingkat pendapatan yang memadai. Selain itu, secara sosiologi dari golongan menengah ini ada juga rangsangan untuk melakukan identifikasi dari ke golongan atas dengan apa yang disebut sebagai “mobilitas vertikal”. Kehendak akan “mobilitas vertikal” inilah yang didayagunakan oleh para penaja hidup mewah dan ini pulalah yang menjerat golongan menengah untuk menjadi sandera dari para penaja hidup mewah. Hal ini berarti tidak dapat dibantah tumbuhnya gejala komersialisasi profesi, bahkan kalau semakin berkembang dapat dikatakan adanya demoralisasi profesi (Rahman & Qamar, 2014).

Untuk semua itu, perlu direnungkan kembali nilai hakiki dan peran etika dalam kehidupan masyarakat profesi dengan mengacu nilai-nilai yang terkandung dalam kode etiknya.

Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogianya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, maka etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi.

Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam profesi sebagai alat pengendali hati nurani/kode etik atau tidak. Oleh karena itu etika disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik dan buruk.

B. Pelaksanaan Profesi Hukum

Pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar profesinya, namun sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat maupun lingkungan dan teknologi sangat mempengaruhi cara bekerjanya para profesional. Oleh sebab itu, para profesional dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalisannya.

Pemahaman terhadap lingkungan sosial masyarakat sangat penting, karena banyak masalah-masalah hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, penanganannya seringkali tidak sesuai dengan jalur hukum yang ada. Pemahaman ini penting untuk lebih mengembangkan dan pemanfaatan profesi hukum oleh masyarakat yang memerlukannya. Interaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut: masyarakat memerlukan keahlian hukum para profesional dan para profesional memerlukan masyarakat untuk keahliannya dan pada akhirnya bermuara pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Interaksi antara masyarakat dengan para profesional mengandung unsur kepercayaan yang besar, sehingga faktor perilaku para profesional seringkali menjadi salah satu indikator baik buruknya profesi hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap profesional para penyandang profesi hukum. Selain memahami lingkungan sosialnya,

para profesional harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi, seperti: memuji diri sendiri, penerapan pengetahuan dan keterampilan tanpa landasan yang jelas dan tiadanya kebebasan profesi seperti pengaruh kekuasaan dari pihak yang berkuasa, penarikan imbalan jasa yang tidak layak, kerahasiaan kliennya diabaikan, dan sebagainya.

Sebagai confidential profession (jabatan kepercayaan), maka dalam profesi hukum perlu ditegakkan hukum disiplin (*tuchtrecht*), karena ada di antara para profesional itu yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kurangnya kemampuan, melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan atau kelalaian atau bertentangan dengan etika profesinya dan bahkan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Sikap-sikap tersebut di atas tidak saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, tetapi juga mempengaruhi integritas organisasi dan para penyandang profesi itu sendiri. oleh sebab itu, pengadaan dan penegakan hukum disiplin oleh peradilan disiplin mutlak diperlukan, selain keputusan peradilan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Untuk menjaga dan mempertahankan integritasnya, maka profesional hukum dapat berpegang pada enam hal, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang nyata;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Menyesuaikan diri dengan kebenaran;
- e. Menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah;
- f. Tanpa memaksakan kemampuan fisik dan mental.

Apabila keenam faktor ini diperhatikan, maka kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan ini akan mempengaruhi pula sikap kritis masyarakat yang berarti pula konkretisasi hukum di masyarakat semakin berjalan sebagaimana diharapkan.

C. Etika Profesi dan Kaidah Hukum

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya/ seyogianya

seseorang itu bertingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum itu bersifat umum dan pasif. Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seharusnya dilakukan = *das sollen* dan bukan berisi kenyataan ilmiah/peristiwa konkret = *das sein*). Dengan kaidah hukumlah maka peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perilaku individu sebagai anggota masyarakat tidak cukup hanya diatur dan dilindungi oleh kaidah-kaidah etika, tetapi juga diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum. Dengan kaidah hukum yang mempunyai sanksi yang tegas dan konkret, maka kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh kaidah etika dapat berlaku secara efektif.

Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya tuntutan hukum itu lebih menitikberatkan pada pengaturan perilaku seseorang agar menjadi manusia yang berbudi luhur. Persamaan etika dan hukum terdapat dalam tujuan sosialnya, yaitu menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik/benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis.

Perbedaannya adalah bahwa etika itu ditujukan pada sikap batin manusia, dan sanksinya dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri, sedangkan hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan melalui wewenang petugas/pemerintah.

Secara jelas Sudarto mengatakan: Penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif dan juga dapat diterapkan pada bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing pula (Qamar, 2012:57).

Penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan.

Penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan

D. Hubungan antara Norma-Norma Etika Profesi dengan Hukum

Nilai selalu menjiwai secara konsisten berbagai norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik norma agama, moral (etika), kesopanan maupun hukum. Hubungan yang

erat antara nilai, norma, sanksi dan peraturan-peraturan menjadi sangat penting.

Norma dapat dilihat sebagai petunjuk-petunjuk atau isyarat-isyarat abstrak yang memberikan pedoman bagaimana seyogianya seseorang melakukan perbuatan dan tidak harus melakukan suatu perbuatan. Sanksi merupakan konsekuensi yang harus dirasakan oleh seseorang yang tidak mentaati atau melanggar norma dan dalam hal-hal tertentu yang bersifat formal harus dipandang sebagai akibat yang harus dihadapi oleh seseorang yang justru memenuhi rumusan perbuatan di dalam undang-undang.

Dalam hal memandang sesuatu yang bersifat normatif, artinya pemahaman terhadap apa yang sesungguhnya merupakan sesuatu ideal dalam kehidupan baik yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan individu dengan negara, wawasan harus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial maupun perkembangan ilmu itu sendiri.

Cara pandang yang menyimpang dari kedua hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis tumbuh kerugian-kerugian yang akan berkaitan erat dengan kegagalan dalam melaksanakan fungsi teori tersebut, yakni gagal untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa depan. Secara praktis, cara pandang yang tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan, akan merugikan pencari keadilan, merugikan program pembaharuan hukum, merugikan kepentingan umum yang berkaitan dengan organisasi profesi dan kemungkinan juga merugikan pendidikan dan penegakan hukum di masa datang.

Hal-hal yang terakhir ini bisa terjadi mengingat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang, tetapi

juga doktrin, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan sebagainya. Pandangan yang ketinggalan zaman akan menyesatkan dimensi-dimensi di atas. Semakin besar makna hubungan dan transaksi hukum yang dilakukan, penyesatan praktik penegakan hukum dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.

Implementasi pandangan-pandangan tersebut di dalam kehidupan sosial tampak dari perkembangan falsafah antara hubungan manusia yang mengakui hakikat kemanusiaan dalam penegakan hukum. Hakikat-hakikat tersebut tidak hanya bersifat pragmatis semata-mata, tetapi sudah didukung oleh keahlian yang tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dalam penerapan hukum menampakkan diri dengan semakin diperhitungkannya *non legal expertise* dalam penegakan hukum dalam bentuk kesaksian ahli dan sebagainya.

Pemahaman terhadap peranan profesionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan hukum tampak dari analisis Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa karakteristik organisasi sosial yang diharapkan di masa mendatang dapat digambarkan dalam perkembangan dari masyarakat yang prebirokratik ke masyarakat yang post birokratik (masyarakat yang semakin maju), dimana hukum bukan lagi *unsytematic* dan tidak hanya menitikberatkan pada kodifikasi seperti masyarakat yang *beureaucratic* melainkan berorientasi pada tujuan dan menghindarkan diri dari keterikatan yang kaku terhadap peraturan-peraturan. Sedang tipe hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang responsif yang bertujuan dalam *substantive justice* serta *civic morality* atau *morality of cooperation*.

Hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan penguasa dan juga tidak terpisah dari kekuasaan, tetapi bersifat saling menunjang secara terpadu.

Dalam hal seorang profesional hukum menjalankan jabatannya, meskipun mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma-norma hukum, tetapi harus juga dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi, sehingga profesi hukum merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat.

E. Etika Profesi dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *law enforcement*, sedang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtshandhaving*, yang mempunyai arti lebih luas. Pada istilah *law enforcement officer* dalam arti sempit hanyalah berarti polisi. Hal ini seperti tersurat dalam *Black's Law Dictionary* (Garner, 1979), sebagai berikut:

Law enforcement officer. Those whose duty it is to preserve the peace.

Berdasarkan *English Law Dictionary* (Collin, 1986), dikatakan bahwa:

Law enforcement = making sure that a law is obeyed.

Penegakan hukum pada masyarakat modern tidak saja diartikan dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia, penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan

mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada perbuatan hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Usaha penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga.

Perilaku manusia dalam masyarakat tidaklah bersifat bebas, melainkan didisiplinkan oleh jaringan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.

Dalam arti yang lebih luas atau hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Dalam kehidupan sekarang ini, penegakan hukum pidana hukum perdata maupun hukum administrasi seringkali berhubungan erat dan didukung oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam etika profesi. Etika profesi tersebut dalam fungsinya yang internal dapat mengatur hubungan antar sejawat.

Setiap profesi harus dijalankan sesuai dengan dua tuntunan etis, yaitu di satu pihak harus dijalankan secara bertanggung jawab dalam arti pekerjaan dan hasilnya harus bermutu dan akibat terhadap manusia-manusia lain harus selalu dipertimbangkan untuk tidak boleh merugikan orang

lain. Di lain pihak tujuan profesi tidak boleh diusahakan apabila atau sejauh pelaksanaannya melanggar hak orang lain

Agar orang lain menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesi itu, ia harus memiliki tiga ciri moral sebagai berikut:

- a. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dan tekadnya oleh segala macam perasaan seperti takut, malas, malu, emosi dan sebagainya. Artinya harus memiliki kepribadian/moral yang kuat;
- b. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat;
- c. Harus memiliki idealisme.

Hubungan antara hukum, peraturan hukum dan ahli hukum dapat dikaji dari suatu pendapat R. M. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan. Pada umumnya orang datang pada seseorang sarjana hukum dengan masalah hukum untuk dipecahkan. Kepada sarjana hukum dihadapkan masalah-masalah hukum. Sebagai ahli hukum, ia diharapkan dapat memecahkan dan menemukan hukumnya. Hukumnya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Hakim, jaksa, pengacara, dosen hukum, notaris, pegawai biro hukum berbagai instansi tidak dapat lepas dari peraturan-peraturan hukum dalam menemukan hukumnya.

Penegakan hukum juga berkaitan dengan penemuan hukum. Untuk menetapkan hukum yang konkret antara pihak-pihak, penerapan hukum bukanlah kata yang tepat, juga bukan pembentukan hukum atau penciptaan hukum, melainkan kata lama “penemuan hukum”. Hukum itu ada

tetapi harus diketemukan, dalam apa yang diketemukan itulah terletak yang baru.

Menegakkan hukum berarti melaksanakan atau mempertahankan hukum terutama yang telah dilanggar. Ini harus diartikan juga mengembangkan hukum, yaitu menyesuaikan hukum terutama yang tertulis dengan perkembangan dari masyarakat. Jadi penegakan hukum sering juga merupakan penemuan hukum dan tidak sekadar penerapan hukum.

Dalam menemukan hukum ada beberapa metode penafsiran seperti dinyatakan oleh Mertokusumo, yaitu:

1. Interpretasi menurut bahasa
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis;
3. Interpretasi sistematis atau logis;
4. Interpretasi historis;
5. Interpretasi komparatif (perbandingan hukum);
6. Interpretasi futuristis.

Pemakaian metode-metode tersebut tergantung peristiwa konkretnya, karena tidak ada pedoman bahwa unsur yang satu harus didahulukan dari unsur yang lain.

Para penegak hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaannya perundang-undangan tetapi juga melakukan penemuan hukum, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Ada juga kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim.

Penegakan hukum tidak hanya dalam arti sempit, tetapi penegakan hukum dapat mencakup bidang sangat luas, dan tidak hanya terhadap perbuatan melawan hukum

yang sungguh-sungguh terjadi *onrecht in actie* tetapi juga terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi *onrecht in potentie*.

F. Kewajiban Profesi dan Kewajiban Hukum

Kewajiban profesi tidak identik dengan kewajiban hukum, tetapi jelas tidak bertentangan satu sama lain. Dalam beberapa hal, kewajiban profesi itu sama dengan kewajiban hukum, sehingga terhadap setiap pelanggar ada sanksi hukum di samping sanksi profesi. Hanya saja, kewajiban profesi itu sering dianggap sebagai perangkat bimbingan etik (*ethical guidelines*), sehingga pelanggaran atas kewajiban profesi itu berada di luar jalur hukum. Namun demikian, pelanggaran profesi yang tidak jelas sanksinya akan menghambat perkembangan profesi itu sendiri.

Pengembangan profesi termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya.

Pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi berupa kesediaan memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum yang disertai refleksi yang seksama merupakan wujud dari kewajiban profesi. Di dalam melaksanakan

profesi terhadap kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu sebagai berikut:

- a. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” disini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Untuk menilai profesi, profesional dan perilakunya. Hukum sendiri dapat dilihat dari aspek nilai, yaitu pada aspek ide dasar yang menjiwai norma-norma substantif hukum itu sendiri. etik ditujukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial

Dilihat dari segi kepentingan, antara kepentingan profesi dan hukum terdapat persamaan-persamaan dan

perbedaan-perbedaan. Di dalam kepentingan ini terdapat unsur tanggung jawab yang merupakan beban moral. Dengan demikian terdapat pertautan antara kepentingan, tanggung jawab, dan kewajiban, karena di dalamnya terdapat unsur kebaikan yang dibebankan pada kehendak kita untuk dilaksanakan.

Di dalam profesi, terdapat beberapa kepentingan, yaitu:

1. Kepentingan klien, yang dapat bersifat individual atau bersifat kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malpraktik profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat dependen dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan.
2. Kepentingan masyarakat yang terkait erat dengan sifat profesi, karena sifat profesi harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani.
3. Kepentingan negara. sepanjang yang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum.
4. Kepentingan organisasi profesi. Peranan organisasi profesi tidak hanya berusaha untuk pembinaan sumber daya manusia tetapi juga peran untuk pemantapan organisasi profesi hukum.

Di dalam kewajiban hukum sendiri, kepentingan tidak semata-mata pada kesadaran terhadap kewajiban untuk taat pada ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan

kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata.

Keterkaitan hubungan antara kewajiban hukum dengan kewajiban profesi terletak pada kesadaran akan kewajiban pada orang lain, yaitu mengingat, memperhatikan, dan menghormati serta tidak merugikan kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan sendiri atau organisasi profesinya.

Dalam perkembangan sekarang adalah tidak lagi tepat menarik garis pisah yang tajam, antara kewajiban profesi dengan kewajiban hukum. Selama kewajiban profesi itu dibuat atas dasar etika profesi, maka hampir tidak mungkin membuatnya terpisah sama sekali dari kewajiban hukum.

Pada intinya biasa dibahasakan bahwa tanggung jawab profesi adalah tanggung jawab moral etik profesi yang berdimensi lahir maupun bathin, sementara tanggung jawab hukum hanya berdimensi lahir saja.



BAB 11

KODE ETIK PROFESI

PENEGAK HUKUM

A. Kode Etik Advokat

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Pembukaan

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai

suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- i. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.
- ii. Klien adalah orang badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat.
- iii. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- v. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar kode etik Advokat.
- vi. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- k. Tidak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang peradilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik ini.

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prejudice*"
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan
- d. Advokat pihak lawan, dan apabila menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "*ad informandum*" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan
- e. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum
- f. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

lawan dalam perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut

- g. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut
- h. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- i. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu
- j. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan

papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan

- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang atau bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tahun) semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik Advokat ini
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat dewan kehormatan cabang/daerah
 - b. Tingkat dewan kehormatan pusat.
3. Dewan kehormatan cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan pimpinan cabang/daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat dewan kehormatan cabang/daerah
 - b. Dewan pimpinan pusat pada tingkat dewan kehormatan pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota
 - c. Pengadu/teradu.

Bagian Kedua PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:
 - a. Klien
 - b. Teman sejawat Advokat
 - c. Pejabat pemerintahan
 - d. Anggota masyarakat
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan hukum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik Advokat

Bagian Ketiga TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota
2. Bilamana disuatu tempat tidak ada Cabang/Daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pusat Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan- pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan

jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
 - 1) Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti
 - 2) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai ikatan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali

- pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
- 3) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi
 - c. Apabila teradu telah dipanggil 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu
 - d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan diluar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik Advokat
3. Majelis dipilih dalam Rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu
4. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengaduan tidak diterima

- b. Menerima pengaduan dari pengaduan dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- 2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar
- 3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan
- 4. Anggota Majelis yang kalah pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara
- 5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh **SANKSI-SANKSI**

Pasal 16

- 1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan bebas;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
- 2. Dengan pertimbangan atau beras atau ringannya sifat pelanggaran kode etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;

- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarananya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarananya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Advokat di luar maupun di muka pengadilan
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat daftar Advokat

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;

- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN
KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

- 1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat
- 2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan
- 3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat pihak yang lainnya selaku pembanding.
- 4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding
- 5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diperiksa dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksana keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik Advokat
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua
11. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dan pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Komisaris Pusat.

13. Semua Ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak yang bersangkutan
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum mana pun, termasuk dalam Munas
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu bagi sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu

5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/ Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam kode etik ini dan atau hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode etik ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi

Konsultan Hukum Indonesia (IKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam (1) pasal ini
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Pebruari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan kode etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan kode etik Advokat ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Mei 2002.

B. Kode Etik Hakim

KODE ETIK KEHORMATAN HAKIM (TRI PRASETYA HAKIM INDONESIA)

“Saya berjanji:

1. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim Indonesia
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar”

PELAMBAANG ATAU SIFAT HAKIM

- I. KARTIKA
(=Bintang yang melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA)
- II. CAKRA
(=Senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan) berarti ADIL
- III. CANDRA
(=Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan) berarti BIJAKSANA atau BERWIBAWA
- IV. SARI
(=Bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat) berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela)
- V. TIRTA
(=Air yang membersihkan segala kotoran di dunia) mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur)

PERINCIAN MENGENAI SIFAT-SIFAT HAKIM

I. KARTIKA

PERCAYA dan TAKWA kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

II. CAKRA = ADIL

Dalam kedinasan:

1. Adil
2. Tidak berprasangka atau berat sebelah (tidak memihak)
3. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
4. Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani
5. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan

Di luar kedinasan:

1. Saling harga-menghargai
2. Tertib dan lugas
3. Berpandangan luas
4. Mencari saling pengertian

III. CANDRA = BIJAKSANA/BERWIBAWA

Dalam kedinasan:

1. Berkepribadian
2. Bijaksana
3. Berilmu
4. Sabar
5. Tegas
6. Disiplin
7. Penuh pengabdian pada pekerjaan

Di luar kedinasan:

1. Dapat dipercaya
2. Penuh rasa tanggung jawab

3. Menimbulkan rasa hormat
4. Anggun dan berwibawa

IV. SARI = BERBUDI LUHUR/BERKELAKUAN TIDAK TERCELA

Di dalam kedinasan:

1. Tawakal
2. Sopan
3. Ingin meningkat pengabdian dalam tugas
4. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
5. Tenggang rasa

Di luar kedinasan:

1. Berhati-hati dalam pergaulan hidup
2. Sopan dan susila
3. Menyenangkan dalam pergaulan
4. Tenggang rasa
5. Berusaha menjadi tauladan bagi masyarakat sekelilingnya

V. TIRTA = JUJUR

Di dalam kedinasan =

1. Jujur
2. Merdeka = tidak di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membedakan orang
3. Bebas dari pengaruh siapapun juga
4. *Seng ing* pamrih
5. Tabah

Di luar kedinasan:

1. Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan
2. Tidak boleh berjiwa mumpung
3. Waspada

SIKAP HAKIM

Pegangan mengenai sikap Hakim dibedakan juga dalam dua bidang, yakni:

1. Dalam kedinasan
Dibagi dalam 6 bagian, yakni:
 - a. Sikap Hakim dalam persidangan
 - b. Sikap Hakim terhadap sesama rekan
 - c. Sikap Hakim terhadap bawahan/pegawai
 - d. Sikap Hakim terhadap atasan
 - e. Sikap pimpinan terhadap bawahan/rekan Hakim
 - f. Sikap Hakim ke luar/terhadap instansi lain
2. Di luar kedinasan
Dibagi dalam 3 bagian, yakni:
 - a. Sikap pribadi Hakim sendiri
 - b. Sikap dalam rumah tangga
 - c. Sikap dalam masyarakat

DALAM KEDINASAN

- A. SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN:
 1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku
 2. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara
 3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan
- B. SIKAP HAKIM TERHADAP SESAMA REKAN:
 1. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
 2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan

3. Memelihara kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps Hakim
 4. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- C. SIKAP HAKIM TERHADAP BAWAHAN/PEGAWAI:
1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan
 2. Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan Harus mempunyai sifat sebagai seorang Bapak/Ibu yang baik terhadap bawahan
 3. Memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan Hakim
 4. Memberi contoh kedisiplinan terhadap bawahan
- D. SIKAP HAKIM TERHADAP ATASAN:
- a. Taat kepada pimpinan atasan Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas
 - b. Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan
 - c. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan/mengeluarkan pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan
 - d. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun
- E. SIKAP PIMPINAN TERHADAP BAWAHAN/REKAN HAKIM:
1. Harus memelihara hubungan baik dengan Hakim bawahannya
 2. Membimbing bawahan dalam pekerjaan untuk memperoleh kemajuan
 3. Harus bersikap tegas, adil, serta tidak memihak
 4. Memberi contoh yang baik dalam perikehidupan, di dalam maupun di luar dinas

F. SIKAP HAKIM KE LUAR/TERHADAP INSTANSI LAIN:

1. Harus memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain
2. Tidak boleh menonjolkan kedudukannya
3. Menjaga wibawa dan martabat Hakim dalam hubungan kedinasan
4. Tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain

DI LUAR KEDINASAN

A. SIKAP PRIBADI HAKIM SENDIRI:

1. Harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani
2. Berkelakuan baik dan tidak tercela
3. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan
4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
5. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat Hakim

B. SIKAP DALAM RUMAH TANGGA:

1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, baik menurut norma-norma hukum maupun kesusilaan
2. Menjaga ketentraman dan keutuhan rumah tangga
3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

C. SIKAP DALAM MASYARAKAT:

1. Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat
2. Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong
3. Harus menjaga nama baik dan martabat Hakim

C. Kode Etik Kejaksaan

DOKTRIN TRI KRAMA ADHYAKSA MUKADIMAH

Atas berkat dan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melembaga sejak lahirnya Negara Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 hingga dewasa ini telah menyumbangkan dharma bhaktinya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Kejaksaan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban utama dalam bidang penegakan hukum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum disamping tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah kepadanya.

Demi terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara kewibawan pemerintah di satu pihak dan pihak lainnya kepentingan masyarakat dalam tata susunan Negara Hukum Republik Indonesia, maka mutlak diperlukan adanya Kejaksaan yang mampu berperan, baik sebagai bagian dari eksekutif maupun sebagai unsur di bidang yudikatif

Dalam memantapkan posisi dan peranan Kejaksaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, disamping adanya peraturan perundang-undang yang mendasari diri dari wewenangnya, dirasakan pula perlunya memiliki suatu doktrin yang akan menjiwai sikap dan tingkah laku warganya dalam meraih cita-cita luhurnya

Doktrin ini diberi nama Tri Karma Adhyaksa yang berunsurkan Catur Aksana, Tri Atmaka dan Tri Karma Adhyaksa

Bab I

Catur Asana

Catur Asana atau empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan Kejaksaan dalam mengemban tugas, baik di bidang yustisial maupun di bidang non yustisial, di bidang yudikatif ataupun eksekutif terdiri dari landasan:

- a. Idiil : Pancasila
- b. Konstitusional : UUD 1945
- c. Struktual : UU Pokok Kejaksaan
- d. Operasional : Perundang-undangan lainnya

Bab II

Catur Asana

Ciri yang merupakan sifat hakiki dari kejaksaan yang membedakannya dengan alat negara lainnya adalah:

- 1. Tunggal;
- 2. Mandiri;
- 3. Mumpuni;

Bab III

Tri Karma Adhyaksa

Landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya terpateri dalam trapsila yang disebut Tri Karma Adhyaksa yang meliputi tiga karma yaitu:

- 1. Satya;
- 2. Adhy;
- 3. Wicaksana;

Bab IV

Sub Doktrin

Untuk menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam dharma bhaktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan

pembidangan yang ada dalam lingkungan. Kejaksaan, yakni:

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen
2. Krtya Adhyaksa untuk bidang Operasi
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum

Penutup

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rakhmat dan karunia-Nya, maka doktrin Kejaksaan Republik Indonesia “Tri Karma Adhyaksa”, dengan ini dipersembahkan kepada Kejaksaan Republik beserta para karyawannya untuk dihayati dan diamalkan dalam berdharma bhakti selaku Adhyaksa kepada Nusa dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merahmati kita semua

Jakarta, 22 Juli 1979

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Ali Said, SH

PENJELASAN

DOKTRIN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa sesungguhnya lembaga Kejaksaan sudah ada eksistensinya sejak jauh sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah ia menjelma menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga non-Departemen/Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang tak terbagi di bidang penuntutan, penyimpangan perkara dan pelaksana utusan pengadilan yang semuanya itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan di dalam pelaksanaannya dijiwai dengan siap mengenal “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada Undang-undang Dasar 1945, serta Satya, Adhy Wicaksana”, bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Apa yang diuraikan di atas adalah dasar fisiologis serta merupakan kepribadian Kejaksaan Republik Indonesia.

Demi mendorong serta menjamin terlaksananya secara mantap dharma bhakti Kejaksaan, diperlukan adanya suatu doktrin bagi Korps Kejaksaan.

Doktrin ini merupakan suatu ajaran dan citra yang dianggap benar dimana kebenaran itu dapat di buktikan berdasarkan penalaran mantik dan merupakan pedoman bagi arah perjuangan dan pencapaian atas serta cita-cita Korps.

Doktrin ini merupakan kebulatan tekad segenap warga Korps, yang bersumber pada kesatuan pemikiran dan pendapat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Doktrin berfungsi pula sebagai pembimbing, pendorong dan merupakan sumber motivasi serta inspirasi pengabdian Korps yang buat dan terpadu menuju tercapainya kesatuan bahasa, kesatuan sikap dan kesatuan tindak dalam meraih cita-cita Korps.

BAB I

CATUR ASANA

Eksistensi Kejaksaan beserta segala sesuatu yang melingkupi diri dan dharma bhaktinya didasarkan atas Catur Asana atau empat landasan yang esensial yakni:

- a. Idiil : Pancasila
- b. Konstitusional : UUD 1945
- c. Struktural : UU Pokok Kejaksaan
- d. Operasional : Perundang-undangan lainnya

Pancasila adalah landasan idiil bagi Kejaksaan sebab Pancasila adalah sumber dari segala gagasan mengenai wujud dari masyarakat yang kita cita-citakan.

Tugas atau dharma bhakti Kejaksaan selaku Penuntut Umum haruslah Pancasila adalah kebenaran, keadilan, keamanan, dan ketertiban umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia akan terwujud dan ditegakkan.

Dengan demikian, segenap warga Adhyaksa di dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdianya harus benar-benar menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila, sebagai insan yang berketuhanan Yang Maha Esa, dilandasi oleh sentuhan perasaan manusiawi yang luhur, mencintai tanah air dan bangsa secara utuh dan terpadu dengan tidak mementingkan diri sendiri dan golongan melainkan mementingkan kepentingan masyarakat banyak disertai rasa keadilan sosial.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi eksistensi Kejaksaan, dalam pengembangan tugas-tugasnya yang selalu dipegang teguh dan ditaati oleh segenap unsur Kejaksaan agar supaya hukum dalam Negara Republik Indonesia benar-benar dapat ditegakwujudkan.

Hal ini berarti bahwa semua gerak langkah Kejaksaan, baik di bidang eksekutif maupun di bidang yudikatif tidak boleh bertentangan dengan isi dan jiwa Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis paling pokok dan paling dasar

Undang-undang Pokok Kejaksaan, merupakan landasan struktural bagi pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya, terutama di bidang penuntutan perkara di depan Pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan

Dengan demikian, maka Undang-undang Pokok Kejaksaan merupakan landasan struktural bagi Kejaksaan dalam menentukan serta merencanakan kebijaksanaan yang akan ditempuhnya

Selanjutnya landasan operasional bertumpu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku serta Peraturan

Perundangan lainnya yang secara tegas-tegas memberikan tugas pengembangan dan pelaksanaannya kepada Kejaksaan.

Di samping itu kemandirian Kejaksaan juga terletak dalam kekuasaan istimewa yang dimiliki selaku alat negara penegak hukum yang mewakili dalam yudikatif, merupakan satu-satunya aparat Pemerintah yang berwenang menyampaikan perkara, menurut pelaku tindak pidana di pengadilan dan berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan.

Kekhususan ini merupakan ciri khas Kejaksaan yang membedakan dirinya dari lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lainnya.

Mumpuni, bahwa Kejaksaan memiliki tugas yang luas yang melingkupi bidang-bidang yustisial dan nonyustisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup memberikan keleluasaan serta kebebasan dirinya untuk menunaikan tugas secara berhasil guna, berdaya guna dan wajar tanpa tergantung kepada kekuasaan Lembaga Negara yang lain.

BAB III

TRI KARMA ADHYAKSA

Adapun sikap mental yang baik dan terpuji dan yang harus dimiliki oleh karyawan Kejaksaan itu dinamakan Tri Adhyaksa berintikan sifat-sifat:

1. Satya;
2. Adhy;
3. Wicaksana;

Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan, apapun pangkat atau jabatan

yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berkhianat.

Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan yang membuktikan dijauhkan dirinya dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan penuaian tugas-tugas Kejaksaan.

Adhy, kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik di dalam maupun di luar dinas, selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar, selalu dilandasi dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, disamping harus cakap, mampu dan terampil harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

BAB IV

SUB DOKTRIN

Sub Doktrin merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembedaan yang ada dalam lingkungan Kejaksaan yakni:

1. *Indrya Adhyaksa* untuk bidang Intelijen
Indrya Adhyaksa yang diberi mata Adhyaksa dan yang dalam melaksanakan tugasnya bertrilogi, "*hening, nastiti, kerti*" atau peka, cermat, dan tuntas.
2. *Krtya Adhyaksa* untuk bidang Operasi
Krtya Adhyaksa diartikan pekerjaan utama Adhyaksa dan yang dalam pelaksanaannya bertrilogi, "*akas, titis,*

wastika" yakni cepat, tepat dan cermat.

3. *Upakriya Adhyaksa* untuk bidang Pembinaan Upakriya Adhyaksa berarti mengurus Adhyaksa yang tidak lain adalah tugas pembinaan yang dilaksanakan dengan pedoman asah, asih, asuh.

4. *Anukara Adhyaksa* untuk bidang Pengawasan Umum

Anukara Adhyaksa adalah mengikuti dan mengawasi Adhyaksa dengan landasan kerja, "*tata, titi, dan tatas*" atau teratur, teliti, dan tepat.

PENUTUP

Cukup jelas

Jakarta, 22 Juli 1979

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Ali Said, SH

D. Kode Etik Kepolisian

Kode etik profesi Kepolisian Negara R.I adalah didasarkan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol; 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I. yang secara substansial mengatur sebagai berikut:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I PERLU DITETAPKAN Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I.

Mengingat: Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 No. 2, Tambahan LN. No. 4168;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I.

BAB SATU

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara R.I yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara R.I
2. Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun

ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

3. Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.
4. Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.
5. Pembinaan profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis kepolisian
6. Etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
7. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara R.I yaitu Pancasila dan UUD NRI yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
8. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir bathin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
9. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

10. Komisi kode etik polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi polri serta pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB KEDUA
ETIKA PROFESI POLRI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencakup:

- a. Etika kepribadian
- b. Etika kenegaraan
- c. Etika kelembagaan
- d. Etika dalam hubungan masyarakat

Bagian Kedua
Etika Kepribadian

Pasal 3

Dalam etika kepribadian setiap anggota polri wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Bagian Ketiga
Etika Kenegaraan

Pasal 4

Dalam etika kenegaraan setiap anggota polri wajib:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan negara kesatuan R.
- b. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara kesatuan R.I
- c. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan negara kesatuan R.I
- d. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas
- e. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas
- f. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan R.I yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bagian Keempat Etika Kelembagaan

Pasal 5

Dalam etika kelembagaan setiap anggota polri wajib:

- a. Menjaga citra dan kehormatan lembaga polri
- b. Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian
- c. Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
- d. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum

- e. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian.

Pasal 6

Anggota polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku
- (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya
- (3) Setiap anggota polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum
- (4) Setiap anggota polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung
- (5) Setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh isteri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun

melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.

- (2) Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.

Pasal 9

Setiap anggota polri wajib menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggungjawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia, atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan
- b. Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya
- c. Merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus
- d. Merupakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota polri apabila menghadiri pemakaman anggota polri dan purnawiran polri yang meninggal dunia
- e. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota polri dan purnawirawan polri beserta keluarganya yang menghadapi kesulitan
- f. Merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi,

kejelekan teman, atau keadaan di dalam lingkungan polri kepada orang lain.

Bagian Kelima

Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib
 - a. menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara;
 - c. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat;
 - d. menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;
 - f. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.
- (2) Anggota Polri Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan senantiasa:
 - a. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan;
 - b. tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait perkara;

- c. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya;
- d. tidak boleh menolak permintaan pertolongan/ bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya;
- e. tidak mencari-cari kesalahan masyarakat;
- f. tidak menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- g. tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

- (1) Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
 - c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
 - d. Pelanggar dinyatakan tidak layak ladi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/ pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:
- a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
 - b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
 - c. pemberhentian Dengan Hormat;
 - d. pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Pasal 13

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b. Dan huruf c bersifat mutlak dan mengikat.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Tata Cara sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 15

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

Pasal 16

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.

Pasal 17

Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO

JENDERAL POLISI



BAB 12

PENUTUP

Etika dan moral profesi hukum adalah kajian ilmu hukum yang sarat dengan pendekatan-pendekatan teoretis dan filosofis, oleh karena bukan semata mengkaji ilmu hukum secara imanen akan tetapi juga transendental, sehingga untuk memahami dengan baik perlu diluangkan waktu untuk mengarahkan potensi indrawi baik yang sifatnya rasio dan qalbu.

Memahami etika dan moral profesi spesifikasi profesi hukum, maka akan memberi orientasi yang jelas tentang arah dan tujuan akhir yang akan dicapai dengan melakoni profesi hukum.

Bagi profesional hukum harus memahami dan menyadari sungguh-sungguh bahwa sebagai pengemban profesi hukum mempunyai orientasi sebagai penegak hukum yang adil dan berupaya dalam melakoni profesinya semata untuk memberikan keadilan kepada masyarakat manusia yang selalu menjadi dambaan setiap orang.

Manusia dalam dimensi apapun selalu mengharapkan dan mendambakan yang namanya keadilan, sehingga tatkala diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, maka iya mengharapkan diberi keadilan oleh pengemban penegak hukum secara formil.

Telah diwajibkan dalam agama bahwa jika engkau berhukum, maka berhukumilah dengan adil, dan jika engkau bersaksi, maka bersaksilah dengan adil pula. Hukum hanya bernilai jika selalu memberi output yang adil, dan keadilan hanya bernilai bilamana tidak tertunda pemenuhannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. (1975). Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. (1982). *Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-Nilai*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bagus, Lorens. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, Kees. (1994). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Bernard Arief Sidharta, Trans.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Collin, Peter Hodgson. (1986). *English Law Dictionary*. London: Peter Collin Publishing, Ltd.
- Darmodihardjo, Darji. (1995). Orientasi Singkat Pancasila. In *Santiaji Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodihardjo, Darji, & Shidarta. (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Driyarkara, Nicolaus. (1981). *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Garner, Bryan A. (1979). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing.

- Hadiwardoyo, Al Purwa. (1985). *Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hikmat bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Hornby, Albert Sydney. (1973). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Husen, La Ode, Sampara, Said, Qamar, Nurul, & Salle. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kattsoff, Louis O. (1987). *Pengantar Filsafat* (Soejono Soemargono, Trans.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kelsen, Hans. (1970). *The Pure Theory of Law* (Max Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Keraf, Alexander Sonny. (1993). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Kohn, Robert D. (1922). The Significance of the Professional Ideal Professional Ethics and the Public Interest. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 101(1), 1 – 5.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1975). *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magnis-Suseno, Franz. (1991). *Etika Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, R. M. Sudikno. (1984). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, R. M. Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (1995). Kejahatan di Lingkungan Profesional. In *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press.
- Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. (2007). *Hukum Responsif* (Raisul Muttaqien, Trans.). Bandung: Nusamedia.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- P, Choiruddin Hadhiri S. (1994). *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: CV. Gema Insani Press.
- Qamar, Nurul. (2010). *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2011). *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2012). *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, Nurul. (2014). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul, Bunga, Marten, & Moonti, Roy Marthen. (2014). *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul, & Rezah, Farah Syah. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Qamar, Nurul, & Rezah, Farah Syah. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Qamar, Nurul, Salle, Amiruddin, Amas, Kaharuddin Syah Y. Dt., Palabbi, Rusli Dg., Suherman, Andi, & Rezah, Farah Syah. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Qamar, Nurul, Syarif, Muhammad, Busthami, Dachran S., Aswari, Aan, Djanggih, Hardianto, & Rezah, Farah Syah. (2017). *Bahasa Hukum (Legal language)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Qamar, Nurul, Syarif, Muhammad, Busthami, Dachran S., Kamal, Muhammad, Aswari, Aan, Djanggih, Hardianto, & Rezah, Farah Syah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Qamar, Nurul, Syarif, Muhammad, Busthami, Dachran S., Khalid, Hasbuddin, Rezah, Farah Syah, & Muzakkir, Abd. Kahar. (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Qamar, Nurul, Syarif, Muhammad, Busthami, Dachran S., & Rezah, Farah Syah. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rachmat, Agus. (1992). Titik Sentuh antara Etika dan Ekonomi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 10(2).
- Rahman, Sufirman, & Qamar, Nurul. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Salman, Otje, & Susanto, Anthon Freddy. (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.

- Sidharta, Bernard Arief. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sidharta, Bernard Arief. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (1983a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1983b). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Tedjosaputro, Liliana. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Titus, Harold H. (1964). *Living Issues in Philosophy*. New York: American Book Company.
- Tjahjadi, Simon Petrus Lili. (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: PT. Kanisius.



TENTANG PENULIS



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Lahir di Tokampu (Sengkang), 21 Mei 1963. Islam. Tamat Sekolah TK Islam Ass'adiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, semuanya di Sengkang. Tamat Sarjana Fakultas Hukum UMI-Makassar Tahun 1989, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 1999, Tamat Doktor Ilmu Hukum UNHAS-Makassar Tahun 2009.

Sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UMI mengajar, membimbing dan menguji S.1, S.2 dan S.3 pada PPS UMI-Makassar, sebagai Lawyer banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai ilmuwan sudah menulis dan menerbitkan puluhan judul buku ilmiah hukum.



Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.

Lahir di Lena Polmas, 1 Januari 1966, Islam, Tamat SD Negeri Lena, Polmas Tahun 1977, SMP Negeri I Wonomulyo, Polmas Tahun 1981, SMA Swasta LPP UMI Ujung Pandang Tahun 1984, Tamat Sarjana Fakultas Ekonomi UMI-Makassar Tahun 1993, Tamat Sarjana Hukum Universitas Satria Makassar Tahun 2007, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 2011, Tamat Doktor Ilmu Hukum UMI-Makassar Tahun 2017.

Pekerjaan Dosen Tetap Yayasan Wakaf UMI, Pangkat Penata Muda Tingkat I/III.B, NIPS: 104 140 474, Jabatan, Asisten Ahli.

Beberapa kegiatan ilmiah yang telah diikuti antara lain; Workshop Pengelolaan Keuangan Dana Perlengkapan Bagi Pegawai YBW-UMI, Tahun 2006, Seminar Nasional tentang Polemik Penyelenggaraan PILKADA Serentak, Tahun 2017, Seminar ASEAN Corporate Culture Forum Ke 13, Tahun 2017, International Multidisciplinary Conference, Tahun 2017.



ETIKA DAN MORAL PROFESI HUKUM

(Ethos and Mores Profession of Law)

Etika dan Moral Profesi Hukum
(Ethos and Mores Profession of Law) merupakan tulisan yang mencoba mendeskripsikan melalui narasi-narasi ilmiah dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca dengan maksud agar pembaca dapat memahami etika dan moral profesi hukum sebagai suatu nilai yang mengorientasikan pengembang profesi hukum untuk mencapai tujuan luhur dalam penegakan hukum dan keadilan.

Penerbit dan Percetakan:
CV. Social Politic Genius (SIGn)



Redaksi:
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
082291222637
www.penerbitsign.com
www.bibliografi.penerbitsign.com

Anggota IKAPI Sulsel
ISBN 978-602-5522-30-7

